



INSTRUMEN PENGUKURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL/SOCIAL RESPONSIBILITY ASSESSMENT TOOL SEKTOR MAKANAN LAUT

**CONSERVATION
INTERNATIONAL**



INSTRUMEN PENGUKURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL/SOCIAL RESPONSIBILITY ASSESSMENT TOOL SEKTOR MAKANAN LAUT

Kolaborasi antara organisasi Conservation International, Conservation Alliance for Seafood Solutions, dan Coalition for Socially Responsible Seafood.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan.

Foto sampul depan: Adity Siva; foto sampul belakang: Mumtahina Tanni.

Disiapkan oleh Conservation International.

Conservation International. 2021 Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Makanan Laut: Protokol Penilaian Cepat. Tersedia di: www.riseseafood.org

DAFTAR ISI

RINGKASAN RENCANA BISNIS	1
PENGANTAR	3
"Kerangka Kerja Monterey": Dari prinsip ke praktik.....	4
Persyaratan Indikator Penilaian Kinerja.....	8
Panduan Penilaian Umum.....	8
Menentukan Unit Penilaian/Unit of Assessment (UoA).....	9

PRINSIP 1

Komponen 1.1

Indikator 1.1.1: Penyalahgunaan dan pelecehan	12
Indikator 1.1.2: Perdagangan manusia dan kerja paksa; Jeratan hutang dalam perikanan skala kecil.....	14
Indikator 1.1.2a: Perdagangan manusia dan kerja paksa.....	17
Indikator 1.1.2b: Jeratan hutang dalam perikanan skala kecil.....	19
Indikator 1.1.3: Pekerja anak.....	20
Indikator 1.1.4: Kebebasan berserikat dan perundingan bersama.....	22
Indikator 1.1.5: Penghasilan dan tunjangan.....	24
Indikator 1.1.6: Istirahat yang cukup.....	27
Indikator 1.1.7: Akses ke layanan dasar.....	28
Indikator 1.1.7a: Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/ tempat tinggal di atas kapal.....	29
Indikator 1.1.7b: Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil	31
Indikator 1.1.8: Keselamatan kerja.....	32
Indikator 1.1.9: Bantuan Medis.....	34

Komponen 1.2

Indikator 1.2.1: Hak penggunaan masyarakat adat.....	35
Indikator 1.2.2: Tanggung jawab perusahaan dan transparansi.....	38

PRINSIP 2

Komponen 2.1

- Indikator 2.1.1:** Laporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan.40
- Indikator 2.1.2:** Partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif. 43

Komponen 2.2

- Indikator 2.2.1:** Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan.45
- Indikator 2.2.2:** Diskriminasi..... 47

PRINSIP 3

Komponen 3.1

- Indikator 3.1.1:** Ketahanan pangan dan gizi. 50
- Indikator 3.1.1a:** Dampak ketahanan pangan dan gizi perikanan berskala industri 50
- Indikator 3.1.1b:** Ketahanan pangan dan gizi komunitas nelayan skala kecil. 51
- Indikator 3.1.2:** Perawatan kesehatan.....54
- Indikator 3.1.3:** Pendidikan. 55

Komponen 3.2

- Indikator 3.2.1:** Layanan bagi dan dalam masyarakat. 56
- Indikator 3.2.2:** Retensi nilai ekonomi.58
- Indikator 3.2.3:** Profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan. 60
- Indikator 3.2.4:** Fleksibilitas dan otonomi ekonomi..... 61
- Indikator 3.2.5:** Ketahanan penghidupan. 62
- Indikator 3.2.6:** Efisiensi sumber bahan bakar.....64

GLOSARIUM..... 66

LAMPIRAN 1: Panduan Pelaksanaan Penilaian.72

LAMPIRAN 2: Sumber Penting..... 74



RINGKASAN RENCANA

TOM GRUBER

Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial/Social Responsibility Assessment (SRA) untuk Sektor Makanan Laut adalah instrumen pengukuran risiko atau tolak ukur untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasokan makanan laut. Alat ini dirancang untuk menyampaikan informasi pengembangan Rencana Peningkatan Perikanan/Fishery Improvement Plan (FIP). Dalam hal ini, SRA dapat diterapkan untuk:

- menilai risiko masalah sosial,
- mengungkap kesenjangan informasi penting,
- mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

Namun, Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial ini bukanlah suatu sertifikasi. Jika FIP ingin melanjutkan ke tahap sertifikasi, Instrumen Pengukuran ini menjelaskan sumber daya yang ada dalam sertifikasi tanggung jawab sosial. Untuk saat ini, protokol ini bersifat sukarela. Pelaksana FIP akan memutuskan apakah dia ingin menilai prinsip tanggung jawab sosial atau tidak. Keputusan untuk membuat protokol ini menjadi suatu hal yang wajib atau tidak, memerlukan pembahasan lebih lanjut. Protokol ini diproduksi bersama, dan dengan demikian dimiliki bersama, oleh banyak pemangku kepentingan dan organisasi di dalam dan di luar Conservation Alliance for Seafood Solutions. Dua dokumen utama yang menginformasikan sebagian besar isi dan format protokol ini: Kerangka Kerja Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Makanan Laut (Opal 2018); Protokol Penilaian Cepat FIP (OSMI 2018). Dokumen ini dibuka dengan pengantar singkat tentang prinsip, komponen, dan indikator kinerja dari Kerangka Kerja Monterey, dan kemudian memberikan panduan tentang indikator penilaian dan penentuan Unit Penilaian. Setelah itu, dokumen ini menguraikan protokol lengkap untuk menilai tanggung jawab sosial di FIP. Protokol ini diikuti oleh lampiran yang berisi pertimbangan etis dan praktik terbaik untuk melakukan penelitian hak asasi manusia dan konservasi, serta panduan untuk memasukkan tanggung jawab sosial ke dalam setiap tahap FIP. Dokumen ditutup dengan daftar sumber-sumber penting tentang standar, alat, indikator, panduan, konvensi, dan protokol yang ada, serta glosarium definisi yang relevan.





PENGANTAR

JACEK

Selama beberapa dekade terakhir, upaya yang signifikan telah diinvestasikan dalam menentukan elemen utama untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam bidang perikanan dan budidaya, menginformasikan pembuatan standar yang diakui secara global seperti Marine Stewardship Council (MSC). Namun, pengungkapan media baru-baru ini tentang pelanggaran hak asasi manusia di sektor makanan laut di negara berkembang dan maju telah menempatkan masalah sosial di garis depan percakapan seputar produksi makanan laut. Sebagai tanggapannya, suatu koalisi institusi akademik, industri, dan organisasi nirlaba (33 individu dari 21 institusi) bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang mencakup definisi tanggung jawab sosial bersama yang komprehensif untuk menyelaraskan upaya di area ini. Kerangka kerja ini, yang disebut sebagai "Kerangka Kerja Monterey" untuk tanggung jawab sosial (Kittinger et al., 2017), didukung oleh puluhan bisnis dan lebih dari 25 organisasi nirlaba, dan mencakup isu-isu hak asasi manusia seperti hak-hak buruh, akses ke sumber daya, kesetaraan dan keadilan, serta ketahanan penghidupan dan pangan. Kerangka kerja ini dibangun di atas Pedoman Sukarela FAO PBB untuk Menjaga Keberlanjutan Perikanan Skala Kecil, menggabungkan prinsip-prinsip dari pedoman ini dengan badan substansial penelitian ilmu sosial di bidang hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan pembanguna.

“Kerangka Kerja Monterey”: Dari prinsip ke praktik



Langkah utama dalam memindahkan "Kerangka Kerja Monterey" dari prinsip ke praktik adalah integrasi kerangka kerja tanggung jawab sosial ke dalam Proyek Peningkatan Perikanan/Fishery Improvement Projects (FIP). Hal ini diidentifikasi sebagai prioritas strategis oleh Conservation Alliance for Seafood Solutions¹ ("Conservation Alliance") dan oleh Coalition for Socially Responsible Seafood² ("Coalition") pada tahun 2016. Dalam hal ini, Conservation International, bermitra dengan organisasi dari Conservation Alliance and Coalition, mengembangkan instrumen pengukuran tanggung jawab sosial untuk sektor makanan laut. Alat ini, diberi nama "Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Sektor Makanan Laut," dibangun di atas Kerangka Kerja Monterey, Pedoman Sukarela FAO PBB untuk Menjaga Keberlanjutan Perikanan Skala Kecil dan protokol serta kerangka kerja relevan lainnya. Dua sumber daya utama yang digunakan dalam pembuatan protokol ini mencakup Kerangka Kerja Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Makanan Laut yang dikembangkan oleh sub-komite sosial Sertifikasi dan Kolaborasi Penilaian (Opal 2018) dan Protokol Penilaian Cepat FIP (OSMI 2018) Ocean and Seafood Markets Initiative (OSMI). Protokol ini juga disampaikan oleh pemangku kepentingan dari pihak-pihak lingkungan dan hak asasi manusia pada lokakarya di Seattle pada bulan April 2018 dan telah melalui proses revisi publik dengan masukan dari LSM, industri, dan akademisi. Oleh karena itu, Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial ini dikembangkan bersama dengan masukan dari berbagai pihak ahli, sektor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Alat diagnostik ini penting bagi berbagai macam bidang, mulai dari perikanan skala kecil yang berorientasi pada masyarakat hingga armada industri yang merekrut pekerja migran, dan budidaya perairan. Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial mencakup tiga prinsip dan enam komponen dari Kerangka Kerja Monterey.

¹ Conservation Alliance for Sustainable Solutions adalah aliansi LSM konservasi yang bekerja dengan bisnis-bisnis yang ada di rantai pasokan makanan laut secara global untuk memecahkan tantangan terbesar makanan laut berkelanjutan: <https://solutionsforseafood.org>.

² Coalition for Socially Responsible Seafood adalah konsorsium pemangku kepentingan yang tertarik untuk memajukan tanggung jawab sosial dan masalah hak asasi manusia di bidang perikanan, mewakili konservasi, hak asasi manusia, dan pembangunan LSM, industri, dan akademisi.

PRINSIP 1:

MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, MARTABAT, DAN AKSES KE SUMBER DAYA

Komponen 1.1: Hak asasi manusia dihormati, hak tenaga kerja dilindungi, dan kondisi hidup dan kerja yang layak disediakan, terutama untuk kelompok rentan dan berisiko

Komponen 1.2: Hak dan akses ke sumber daya dihormati dan dialokasikan secara adil serta menghormati hak kolektif dan masyarakat adat

PRINSIP 2:

MENJAMIN KESEMPATAN YANG SETARA DAN ADIL UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN

Komponen 2.1: Pengakuan, suara, dan keterlibatan yang saling menghormati antara semua kelompok tanpa melihat gender, etnis, budaya, politik, atau status sosial ekonomi

Komponen 2.2: Penjaminan kesempatan yang adil untuk semua pihak dalam mendapatkan layanan di seluruh rantai pasokan

PRINSIP 3:

MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN, GIZI, DAN PENGHIDUPAN

Komponen 3.1: Kebutuhan nutrisi dan makanan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan dipertahankan atau ditingkatkan

Komponen 3.2: Dijamin atau ditingkatkannya peluang mendapatkan mata pencaharian, termasuk akses yang adil ke pasar dan kemampuan untuk mempertahankan perolehan pendapatan

Setiap prinsip Tanggung Jawab Sosial terdiri dari seperangkat Komponen, Indikator Kinerja/Performance Indicators (PI) (Tabel 1) dan Panduan Pemberian Nilai/Scoring Guideposts (SG). Panduan pemberian nilai menggabungkan semua elemen penilaian atau masalah penilaian yang diperlukan di setiap titik panduan. Tingkatan Prinsip, Komponen, Indikator Kinerja dan Panduan Pemberian Nilai dikenal sebagai “Pohon Penilaian Default,” yang digunakan sebagai dasar penilaian perikanan dalam hal kepatuhan dengan Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial.

TABEL 1:

Prinsip, komponen, dan indikator kinerja Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial.

PRINSIP	KOMPONEN	PI	INDIKATOR KINERJA
1 Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya	1.1 Hak asasi manusia dan tenaga kerja	1.1.1	Penyalahgunaan dan pelecehan
		1.1.2a	Perdagangan manusia dan kerja paksa
		1.1.2b	Jeratan hutang dalam perikanan skala kecil
		1.1.3	Pekerja anak
		1.1.4	Kebebasan berserikat dan perundingan bersama
		1.1.5	Penghasilan dan tunjangan
		1.1.6	Istirahat yang cukup
		1.1.7a	Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal diatas kapal
		1.1.7b	Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil
	1.1.8	Keselamatan kerja	
	1.1.9	Bantuan medis	
1.2 Hak Akses	1.2.1	Hak penggunaan sumber daya masyarakat adat	
	1.2.2	Tanggung jawab perusahaan dan transparansi	
2 Menjamin kesempatan yang setara dan adil untuk mendapatkan layanan	2.1 Kesetaraan	2.1.1	Laporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan
		2.1.2	Partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif
	2.2 Keadilan	2.2.1	Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan
		2.2.2	Diskriminasi
3 Meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan penghidupan	3.1 Ketahanan pangan dan gizi	3.1.1a	Dampak ketahanan pangan dan gizi dari perikanan berskala industri
		3.1.1b	Ketahanan pangan dan gizi bagi komunitas nelayan skala kecil
		3.1.2	Perawatan kesehatan
	3.2 Ketahanan penghidupan	3.1.3	Pendidikan
		3.2.1	Layanan bagi dan dalam masyarakat
		3.2.2	Retensi nilai ekonomi
		3.2.3	Profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan
		3.2.4	Fleksibilitas dan otonomi ekonomi
		3.2.5	Ketahanan penghidupan
3.2.6	Efisiensi sumber bahan bakar		

PI	PANDUAN PENILAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1.1.1	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Penyalahgunaan dan pelecehan	✓
1.1.2a	Apakah perikanan/tambak berskala industri atau menengah memiliki kemungkinan untuk merekrut tenaga kerja dari negara lain dan/atau membuat kontrak dengan pemberi kerja?	Jika YA, beri nilai indikator 1.1.2a Perdagangan manusia dan kerja paksa	
1.1.2b		Jika TIDAK, beri nilai indikator 1.1.2b Jeratan hutang di perikanan skala kecil	
1.1.3	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Pekerja anak	✓
1.1.4	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Kebebasan berserikat dan perundingan bersama	✓
1.1.5	Apakah pekerja atau petambak termasuk pekerja upahan?	Jika YA, beri nilai indikator 1.1.5 Penghasilan dan tunjangan	
1.1.6	Apakah pekerja atau petambak termasuk pekerja wiraswasta?	Jika TIDAK, beri nilai indikator 1.1.6 Istirahat yang cukup	
1.1.7a	Apakah perikanan/tambak menyediakan tempat tinggal bagi pekerja atau memerlukan pekerja untuk tinggal di kapal selama beberapa waktu?	Jika YA, beri nilai indikator 1.1.7a Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal di atas kapal	
1.1.7b		Jika TIDAK, beri nilai indikator 1.1.7b Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil	
1.1.8	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Keselamatan kerja	✓
1.1.9	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Bantuan medis	✓
1.2.1	Apakah perikanan/tambak beroperasi di dalam atau berdekatan dengan area yang digunakan masyarakat adat?	Jika YA, beri nilai indikator 1.2.1 Hak penggunaan sumber daya masyarakat adat	
1.2.2	Apakah perikanan/tambak merupakan suatu perusahaan atau bisnis yang dapat dikenakan pajak?	Jika YA, beri nilai indikator 1.2.2 Tanggung jawab perusahaan dan transparansi	
2.1.1	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Laporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan	✓
2.1.2	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif	✓
2.2.1	Apakah perikanan/tambak mempekerjakan perempuan atau kelompok marjinal lainnya (misalnya kelompok migran, etnis, atau agama minoritas)?	Jika YA, beri nilai indikator 2.2.1 Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan	
2.2.2	Nilai untuk semua perikanan/tambak	Diskriminasi	✓
3.1.1a	Apakah perikanan/tambak beroperasi di dekat atau di lepas pantai dari kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir (di dalam ZEE negara tersebut) dan merupakan operasi berskala industri sampai menengah?	Jika YA, beri nilai indikator 3.1.1a Dampak ketahanan pangan dan gizi perikanan berskala industri	
3.1.1b	Apakah perikanan/tambak berkaitan dengan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir?	Jika YA, beri nilai indikator 3.1.1b Ketahanan pangan dan gizi untuk komunitas nelayan skala kecil	
3.1.2		Jika YA, beri nilai indikator 3.1.2 Perawatan kesehatan	
3.1.3		Jika YA, beri nilai indikator 3.1.3 Pendidikan	
3.2.1		Jika YA, beri nilai indikator 3.2.1 Layanan bagi dan dalam masyarakat	
3.2.2	Apakah kegiatan perikanan/tambak dilakukan hanya untuk menghasilkan nafkah hidup?	Jika TIDAK, beri nilai indikator 3.2.2 Retensi nilai ekonomis	
3.2.3		Jika TIDAK, beri nilai indikator 3.2.3 Profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan	
3.2.4	Apakah nelayan/petambak atau organisasi mereka (misalnya koperasi, asosiasi) menjual produk mereka sendiri?	Jika YA, beri nilai indikator 3.2.4 Fleksibilitas ekonomi dan otonomi	
3.2.5	Apakah perikanan/tambak berkontribusi pada ketahanan penghidupan lokal?	Jika YA, beri nilai indikator 3.2.5 Ketahanan penghidupan	
3.2.6	Apakah kegiatan perikanan/tambak dilakukan hanya untuk menghasilkan nafkah hidup?	Jika YA, beri nilai indikator 3.2.6 Efisiensi sumber daya bahan bakar	

Persyaratan Indikator Penilaian Kinerja

Menyadari bahwa perikanan dan tambak berskala industri dan kecil menghadapi masalah sosial yang berbeda, beberapa PI dan SG terkait tidak akan relevan dengan perikanan dan keadaan tertentu. Demikian pula halnya dengan protokol ini. Protokol ini dibuat fleksibel dan mudah diadaptasikan ke berbagai situasi. Dengan demikian, kami memberikan sebuah pendekatan indikator yang mungkin relevan untuk menilai risiko sosial dalam sistem produksi industri versus skala kecil. Harap dicatat, bahwa kami tidak menyarankan untuk mengabaikan indikator kinerja apa pun semata-mata berdasarkan karakteristik perikanan atau tambak, tetapi lebih kepada memberikan panduan, dan pada akhirnya menyerahkan persyaratan penilaian indikator pada kebijaksanaan penilai ahli berdasarkan kedalaman pengetahuan mereka tentang sistem tersebut.

Panduan Penilaian Umum

Setiap indikator kinerja/performance indicators (PI) dari Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial harus dinilai mengikuti panduan yang diberikan dalam buku pegangan ini, dan prosedur yang dijelaskan dalam Protokol Penilaian Cepat OSMI.

Penilaian harus dilakukan oleh tim evaluasi yang memiliki pengalaman penelitian di bidang ilmu sosial, termasuk protokol hak asasi manusia dan kesejahteraan. Penilaian prinsip, komponen, dan indikator tanggung jawab sosial, dalam beberapa kasus, memerlukan pengalihan daya atau kemitraan antara kelompok lingkungan, pembangunan, dan hak asasi manusia. Tim evaluasi juga harus berusaha untuk menggunakan pendekatan yang digerakkan oleh pekerja untuk menilai kondisi kerja — pekerja/nelayan/petambak dan organisasi perwakilan mereka harus dilibatkan dalam evaluasi tersebut dan evaluasi selanjutnya dalam desain rencana kerja FIP (ILRF 2018).

Setelah tim evaluasi mengumpulkan dan menganalisis informasi relevan yang tersedia (termasuk sumber primer dan sekunder), mereka akan menilai Unit Penilaian/Unit of Assessment (UoA) terhadap Pedoman Penilaian Indikator Kinerja/Performance Indicator Scoring Guideposts (PISG). Setiap PI dinilai menggunakan skala bertingkat yang konsisten dengan metode penilaian MSC, dengan level 60, 80 dan 100 yang menentukan ambang batas keberlanjutan utama. Ambang batas ini berhubungan dengan tingkat kualitas dan kepastian praktik pengelolaan penangkapan ikan dan kemungkinannya untuk menghasilkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Metodologi ini menggunakan kategori penilaian berikut, sesuai dengan yang digunakan pada FisheryProgress.org:

<60	RISIKO TINGGI	Merah
60-79	RISIKO SEDANG	Kuning
80+	RISIKO RENDAH	Hijau

Dalam kategori penilaian untuk setiap indikator, mungkin ada beberapa pokok penting atau 'pemandu'. Secara default, pokok penting ini akan diperlakukan sebagai klausa 'DAN', di mana semua pokok penting dalam kategori harus dipenuhi untuk mencapai nilai tersebut. Jika tidak, kategori penilaian rendah (risiko tinggi) harus diterapkan. Jika pokok penting diperlakukan sebagai klausa 'ATAU', istilah ATAU ini akan secara eksplisit disebutkan dalam teks kategori penilaian. Untuk semua indikator, alasan tertulis untuk nilai tersebut harus disediakan. Kami tidak menyarankan untuk memberikan bobot yang tidak proporsional kepada indikator tertentu, karena hak asasi semua orang pada dasarnya dianggap tidak terpisahkan, dan hak asasi seseorang tidak boleh dicurangi untuk mendahului hak asasi orang lain. Sebaliknya, semua kategori berisiko tinggi harus segera diperhatikan, dan jika aktivitas kriminal terdeteksi, penanggulangan yang sesuai harus segera diaktifkan (lihat LAMPIRAN).

Menentukan Unit Penilaian/Unit of Assessment (UoA)

Dalam FIP (berdasarkan Prinsip MSC 1,2,3), informasi berikut digunakan untuk mendeskripsikan perikanan dan menentukan Unit Penilaian (Unit of Assessment/UoA). UoA ditentukan oleh target penangkapan yang dikombinasikan dengan metode/peralatan penangkapan ikan dan praktik (termasuk jenis kapal) untuk mengejar hasil tangkapan tersebut, dan armada, atau kelompok kapal, atau operator penangkapan ikan individu atau nelayan lain yang memenuhi syarat dan termasuk dalam penilaian ini. Di beberapa perikanan, UoA dapat didefinisikan lebih lanjut berdasarkan musim penangkapan ikan tertentu dan/atau cakupan areanya.

- Nama ilmiah dan nama umum spesies target
- Lokasi perikanan
- Jenis peralatan
- Jumlah (berat) tangkapan
- Jenis dan ukuran kapal
- Jumlah kapal yang terdaftar
- Otoritas manajemen (otoritas regulasi yang memiliki tanggung jawab manajemen penangkapan ikan; lebih dari satu otoritas mungkin ada di wilayah dimana ada tanggung jawab yurisdiksi bersama)

Saat mengevaluasi FIP dengan menggunakan prinsip-prinsip sosial, UoA yang digunakan mungkin berbeda dengan FIP “tradisional” (lingkungan), karena UoA perlu didasarkan pada tingkat sosial atau skala organisasi yang relevan dengan perikanan atau rantai pasokannya. UoA akan bervariasi tergantung pada apa yang dievaluasi.

Pertama, UoA akan bervariasi tergantung pada aspek rantai pasokan yang sedang dipertimbangkan. Hal ini dapat mencakup 1) sektor produksi, 2) sektor pra-pengolahan, 3) sektor pengolahan, 4) sektor distribusi, atau kombinasi dari sektor-sektor tersebut. Menyadari bahwa UoA mungkin perlu pembatasan untuk tujuan kelayakan dan alasan praktis (yaitu, hanya dengan melihat sektor produksi), UoA FIP masih harus dipertimbangkan dalam konteks rantai pasokan yang lebih besar, di mana pelanggaran hak asasi manusia lainnya dapat terjadi. Dengan demikian, perlu dicatat bahwa alat ini hanya dapat menjelaskan risiko sosial untuk UoA tertentu dalam rantai pasokannya masing-masing, kecuali jika seluruh rantai pasokan dinilai untuk seluruh sektor atau komoditas. Pembeli atau konsumen tidak boleh menyimpulkan nilai risiko rendah yang dihasilkan oleh penilaian ini sebagai rantai pasokan yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, karena UoA merupakan skala di mana data diambil, UoA juga dapat bervariasi berdasarkan indikator kinerjanya. Misalnya dalam protokol ini, data sosial mungkin perlu dikumpulkan dalam skala rumah tangga, kapal, perikanan, tambak, masyarakat, atau fasilitas pengolahan. Untuk beberapa indikator (yaitu, ketahanan pangan, perawatan kesehatan, pendidikan), indikator-indikator tersebut mungkin ada bahkan di tingkat regional atau negara.



PRINSIP 1:
MELINDUNGI HAK
ASASI MANUSIA,
MARTABAT, DAN
AKSES KE
SUMBER DAYA



INDIKATOR KINERJA

GADDAFI RUSLI

PRINSIP 1: Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya

Komponen 1.1: Hak asasi manusia dihormati, hak tenaga kerja dilindungi, dan kondisi hidup dan kerja yang layak disediakan, terutama untuk kelompok rentan dan berisiko

Indikator 1.1.1: Penyalahgunaan dan pelecehan³

DEFINISI RELEVAN

Pelecehan seksual: Perilaku, termasuk gerak tubuh, bahasa, dan kontak fisik, yang secara seksual mengintimidasi, kasar, atau bersifat eksploitasi.

Kekerasan berbasis gender: Kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena gendernya. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami kekerasan berbasis gender, namun mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak perempuan, hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

³Kriteria tentang pelecehan ini berasal dari SSRT, FTUSA, ASC, Clearview, RFS, dan IOBR 2013.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.1 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.1 S0	ATAU - Status migran digunakan sebagai ancaman atau alat paksaan,
	SRA1.1.1 S0	ATAU - Ada hukuman fisik, paksaan mental atau fisik, pelecehan verbal (sangat berbeda dari olok-olokan sehari-hari), kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, atau bentuk pelecehan lainnya, termasuk tindakan disipliner yang berlebihan atau kasar, atau pengamat perikanan (jika ada) tidak dapat menjalankan tugas yang bebas dari serangan, pelecehan, gangguan, atau penyuapan,
	SRA1.1.1 S0	ATAU - Keluarga pekerja/nelayan/petambak atau anggota masyarakat diancam oleh pemberi kerja, pembeli, perantara tenaga kerja, atau kejahatan terorganisir,
	SRA1.1.1 S0	ATAU - Ada penggunaan narkoba secara paksa, atau tenaga kerja paksa dan/atau produk yang dikompensasikan dengan narkoba.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.1 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.1 S2	DAN - Status migran tidak digunakan sebagai ancaman atau alat paksaan,
	SRA1.1.1 S3	DAN - Tidak ada hukuman fisik, paksaan mental atau fisik, pelecehan verbal (sangat berbeda dari olok-olokan sehari-hari), kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, atau bentuk pelecehan lainnya, termasuk tindakan disipliner yang berlebihan atau kasar, dan pengamat perikanan (bila ada) mampu melakukan tugas-tugas yang bebas dari serangan, pelecehan, gangguan, atau penyuapan,
	SRA1.1.1 S4	DAN - Keluarga pekerja/nelayan/petambak atau anggota masyarakat tidak diancam oleh pemberi kerja, pembeli, perantara tenaga kerja, atau kejahatan terorganisir,
SRA1.1.1 S5	DAN - Tidak ada penggunaan narkoba secara paksa, atau tenaga kerja paksa dan/atau produk tidak dikompensasikan dengan narkoba.	
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.1 S6	Terdapat kebijakan tertulis yang diungkapkan secara publik, diposting dalam semua bahasa dengan akomodasi khusus bagi masyarakat yang buta huruf, yang melarang pelecehan fisik, penindasan, dan pelecehan seksual, dengan prosedur disipliner untuk menangani kasus pelecehan, dan disiplin yang sepadan dengan tindakannya,
	SRA1.1.1 S7	DAN - Manajer dan pekerja/nelayan/petambak mengetahui dan mengikuti pelatihan tentang kebijakan pelecehan tersebut,
	SRA1.1.1 S8	DAN - Pekerja memiliki prosedur pengaduan untuk melaporkan pelecehan dan tidak menghadapi tindakan pembalasan karena melakukan pengaduan tersebut.

Indikator 1.1.2: Perdagangan manusia dan kerja paksa;⁴ Jeratan hutang di perikanan skala kecil⁵

Indikator 1.1.2a: Perdagangan manusia dan kerja paksa

Indikator 1.1.2b: Jeratan hutang di perikanan skala kecil

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak berskala industri atau menengah memiliki kemungkinan untuk merekrut tenaga kerja dari negara lain dan/atau membuat kontrak dengan pemberi kerja?*

Jika YA, beri nilai Indikator 1.1.2a: Perdagangan manusia dan kerja paksa

Jika TIDAK, beri nilai Indikator 1.1.2b: Jeratan hutang di perikanan skala kecil

DEFINISI RELEVAN

Perdagangan manusia: Perekrutan, transportasi, menyembunyi, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan yang lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang, atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kendali terhadap orang lain, dengan tujuan eksploitasi. (Protokol Perdagangan Manusia PBB 2000)

Kerja paksa: Semua pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari seseorang dibawah ancaman hukuman dimana orang tersebut tidak memberikannya secara sukarela atau dimana pekerjaan atau layanan tersebut diminta sebagai pembayaran hutang. “Penalti” dapat berarti sanksi moneter, hukuman fisik, intimidasi, atau hukuman anggota keluarga, atau hilangnya hak dan hak istimewa atau pembatasan ruang gerak (misalnya menahan dokumen identitas) (ILO C29).

Jeratan hutang: Status atau kondisi yang timbul dari adanya pernyataan peminjam uang atau seseorang yang berada dibawah kontrol peminjam uang untuk memberikan pelayanan pribadinya sebagai jaminan atas hutang, dimana setelah pengkajian, nilai dari pelayanan tersebut tidak dibayarkan ke upaya untuk melunasi hutang, atau waktu serta sifat dari pelayanan yang dimaksud tidak dibatasi atau diberikan definisi yang jelas (Konvensi Tambahan ILO tentang Penghapusan Perbudakan, 1956).

⁴ Kriteria perdagangan manusia dan kerja paksa ini berasal dari FishSource, ILO C29, ILO C105, Publikasi ILO 2012 “Sulit dilihat, lebih sulit untuk dihitung (Hard to see, harder to count): pedoman survei untuk memperkirakan kerja paksa orang dewasa dan anak-anak,” Prinsip Umum dan Panduan Operasional ILO untuk Perekrutan yang Adil, Alat IRIS milik International Organization for Migration, Perangkat Perekrutan yang Adil milik Verite, FTUSA, ASC, BSCI, Naturland, RFS, Clearview, dan IHRB.

⁵ Kriteria jeratan hutang di perikanan skala kecil ini berasal dari Konvensi Tambahan ILO tentang Penghapusan Perbudakan, 1956.



Penyalahgunaan posisi rentan seseorang: Pemberi kerja memanfaatkan posisi rentan pekerja. Misalnya ketika seorang pekerja tidak memiliki pilihan mata pencaharian lain - (kerentanan), dan pemberi kerja memberlakukan jam kerja yang berlebihan atau menahan upah (penyalahgunaan kerentanan). Semakin besar ketergantungan pekerja pada pemberi kerja (misalnya untuk makanan, tempat tinggal), semakin tinggi risiko penyalahgunaan kerentanan.

Penipuan: Sengaja tidak menyampaikan apa yang telah dijanjikan, baik lisan maupun tertulis, kepada pekerja. Hal ini dapat mencakup janji palsu tentang kondisi kerja dan upah, jenis pekerjaan, kondisi perumahan dan kehidupan, dll.

Pembatasan ruang gerak: Pekerja tidak memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari tempat kerja atau kapal di pelabuhan (berdasarkan pada kondisi tertentu yang dianggap wajar) atau ruang geraknya di tempat kerja atau di kapal dibatasi (berdasarkan pada kondisi tertentu yang dianggap wajar).

Pengasingan: Pekerja tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Di kapal penangkap ikan, hal ini dapat diartikan bahwa segala bentuk komunikasi disita untuk mencegah pekerja menghubungi keluarga atau meminta bantuan.

Kekerasan fisik dan seksual: Setiap tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan cedera fisik yang digunakan sebagai bentuk hukuman atau untuk memaksa pekerja melakukan tugas yang bukan merupakan bagian dari kesepakatan awal. Tidakan kekerasan ini mencakup tindakan memaksa pekerja untuk menggunakan narkoba agar dapat lebih mengendalikan pekerja tersebut, memaksa pekerja menghabiskan waktu di laut, dan penculikan.

Intimidasi atau ancaman: upaya pemberi kerja untuk memanipulasi pekerja ketika mereka mengeluh tentang kondisi kerja mereka atau ingin meninggalkan pekerjaan mereka. Upaya-upaya tersebut mencakup pemberian ancaman kekerasan fisik terhadap pekerja atau keluarga mereka, atau ancaman untuk tidak memberikan upah atau makanan, kondisi yang semakin memburuk, penghapusan "hak istimewa" seperti hak untuk meninggalkan tempat kerja, atau pengaduan ke otoritas imigrasi. Pelecehan verbal dan psikologis yang terus-menerus juga merupakan salah satu bentuk intimidasi.

Dokumen identitas ditahan: Penyitaan dokumen identitas pekerja oleh pemberi kerja sehingga pekerja tidak dapat menggunakannya dengan bebas dan mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka tanpa risiko kehilangan pekerjaan tersebut.

Pemotongan gaji: Ketika pemberi kerja secara sistematis dan dengan sengaja menahan kompensasi pekerja (baik upah, tunjangan, atau layanan sejenis lainnya) sebagai suatu cara untuk memaksa pekerja agar tetap bekerja kepadanya dan menutup kesempatan pekerja untuk pindah ke pemberi kerja lainnya.

Jeratan utang (buruh utang): pekerja melakukan kerja untuk melunasi utang yang timbul atau diwariskan sedemikian rupa sehingga memiliki efek mengikat si pekerja ke pemberi kerja untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja.

Kondisi kehidupan dan kerja yang tidak layak: Pekerjaan dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi, berbahaya, atau sangat melanggar undang-undang ketenagakerjaan, atau kondisi penginapan pekerja (tempat tinggal di atas kapal) berada di bawah standar, penuh sesak, berbahaya, atau tidak sehat.

Waktu lembur yang berlebihan: Ketika pekerja dipaksa bekerja melebihi batas jam kerja yang ditentukan oleh undang-undang nasional atau kesepakatan bersama. Menentukan apakah lembur yang berlebihan diklasifikasikan sebagai kerja paksa atau tidak merupakan suatu hal yang rumit. Aturan praktis yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, jika karyawan harus bekerja lebih banyak dari yang diperbolehkan menurut undang-undang nasional, dengan menggunakan beberapa bentuk ancaman (misalnya pemecatan), atau untuk mendapatkan setidaknya upah minimum, maka hal ini disebut kerja paksa.

Dari: Indikator ILO tentang Kerja Paksa

Indikator tersebut berasal dari Program Tindakan Khusus ILO untuk Memerangi Kerja Paksa/Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL). Indikator-indikator tersebut dibuat berdasarkan definisi kerja paksa yang ditentukan dalam Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29) yaitu: "seluruh pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari seseorang dibawah ancaman hukuman, dan jasa tersebut tidak ditawarkan secara sukarela oleh orang yang memberikannya." www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf

Indikator 1.1.2a: Perdagangan manusia dan kerja paksa⁶

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.2a S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.2a S0	ATAU - Tambak/perikanan tidak memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tenaga kerja paksa, buruh utang, buruh kontrak, buruh tahanan, perbudakan atau perdagangan buruh,
	SRA1.1.2a S0	ATAU - Ada satu atau lebih indikator kerja paksa di perikanan/tambak (penyalahgunaan kerentanan, penipuan, ruang gerak dibatasi, pengasingan, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, dokumen identitas ditahan, pemotongan gaji, jeratan hutang, kondisi kehidupan dan kerja yang tidak layak, lembur yang berlebihan), dan tambak/perikanan tidak secara aktif menerapkan, melacak kemajuan, dan melaporkan rencana remediasi,
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.2a S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.2a S2	DAN - Tambak/perikanan memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tenaga kerja paksa, buruh utang, buruh kontrak, buruh tahanan, perbudakan atau perdagangan buruh,
	SRA1.1.2a S3	DAN - Ada satu atau lebih indikator kerja paksa di perikanan/tambak (penyalahgunaan kerentanan, penipuan, ruang gerak dibatasi, pengasingan, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, dokumen identitas ditahan, pemotongan gaji, jeratan hutang, kondisi kehidupan dan kerja yang tidak layak, lembur yang berlebihan), tetapi tambak/perikanan secara aktif menerapkan, melacak kemajuan, dan melaporkan rencana remediasi,
	SRA1.1.2a S3	ATAU - Tidak ada indikator kerja paksa di perikanan/tambak (penyalahgunaan kerentanan, penipuan, ruang gerak dibatasi, pengasingan, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, dokumen identitas ditahan, pemotongan gaji, jeratan hutang, kondisi kehidupan dan kerja yang tidak layak, lembur yang berlebihan), tetapi tambak/perikanan tidak memiliki sistem yang kuat untuk memantau, memulihkan, dan melaporkan kinerjanya sendiri dalam hal perekrutan dan praktik ketenagakerjaan, dan jika berlaku, kinerja dan kepatuhan pihak yang merekrut tenaga kerja.

⁶ Untuk informasi selengkapnya tentang indikator kerja paksa ILO, panduan terperinci tentang bagaimana cara menilai bagian ini, dan pertanyaan survei/wawancara yang disarankan, silakan lihat Lampiran Dokumen Panduan, atau kutipan asli: Sulit dilihat, lebih sulit dihitung: pedoman survei untuk memperkirakan adanya tenaga kerja paksa dewasa dan anak-anak/Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office). Jenewa: ILO, 2012.

HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.2a S4	Tambak/perikanan memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tenaga kerja paksa, buruh utang, buruk kontrak, buruh tahanan, perbudakan atau perdagangan buruh, dan manajer serta pekerja/nelayan/petambak mengetahui dan dilatih tentang kebijakan kerja paksa dengan akses ke prosedur pengaduan yang efektif untuk melaporkan pelanggaran kebijakan,
	SRA1.1.2a S5	DAN - Tidak ada indikator kerja paksa di perikanan/tambak (penyalahgunaan kerentanan, penipuan, ruang gerak dibatasi, pengasingan, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, dokumen identitas ditahan, pemotongan gaji, jeratan hutang, kondisi hidup dan kerja yang tidak layak, lembur yang berlebihan), dan perikanan/tambak memiliki sistem operasional yang kuat untuk memantau, memulihkan, dan melaporkan baik kinerjanya sendiri dalam perekrutan dan praktik ketenagakerjaan, serta, bila berlaku, kinerja dan kepatuhan pihak yang merekrut tenaga kerja,
	SRA1.1.2a S6	DAN - Semua pekerja/nelayan/petambak, termasuk migran domestik dan asing, memiliki kontrak tertulis dalam bahasa yang mereka pahami, dengan fasilitas tambahan untuk pekerja yang buta huruf, sehingga hak dan syarat perekrutan dan pekerjaan dapat mereka pahami dengan jelas,
	SRA1.1.2a S7	DAN - Pekerja/nelayan/petambak tidak membayar biaya perekrutan lainnya (diluar biaya dokumen/visa/paspor),
	SRA1.1.2a S8	AND - Pekerja/nelayan/petambak dibayar setidaknya setiap bulan.

Indikator 1.1.2b: Jeratan hutang di perikanan skala kecil

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.2b S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.2b S0	ATAU - Nelayan/petambak melunasi hutang kepada koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemegang izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dll.), dan semua atau sebagian besar pendapatan mereka (atau hasil tangkapan) digunakan untuk membayar kembali hutang mereka,
	SRA1.1.2b S0	ATAU - Nelayan/petambak melunasi hutang kepada koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemegang izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dll.), dan seiring waktu, hutang mereka meningkat sesuai dengan pendapatan (atau hasil tangkapan) mereka,
	SRA1.1.2b S0	ATAU - Nelayan/petambak tidak diperbolehkan untuk menyaksikan produknya ditimbang atau dinilai saat menghitung pendapatan (atau hasil tangkapan) mereka,
	SRA1.1.2b S0	ATAU - Jika berlaku, suku bunga yang dibebankan kepada nelayan/petambak tidak disajikan secara transparan atau terlalu tinggi/rentenir.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.2b S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.2b S2	DAN - Nelayan/petambak melunasi hutang kepada koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemegang izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dll.), tetapi sebagian besar pendapatan (atau hasil tangkapan) mereka dapat mereka simpan dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membayar kembali hutang mereka,
	SRA1.1.2b S3	DAN - Nelayan/petambak melunasi hutang kepada koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemegang izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dll.), dan seiring waktu, utang mereka tetap stabil atau menurun sesuai dengan pendapatan (atau hasil tangkapan) mereka,
	SRA1.1.2b S4	DAN - Nelayan/petambak diperbolehkan untuk menyaksikan produknya ditimbang atau dinilai saat menghitung pendapatan (atau hasil tangkapan) mereka,
	SRA1.1.2b S5	DAN - Jika berlaku, suku bunga yang dibebankan kepada nelayan/petambak disajikan secara transparan dan disepakati sebelumnya oleh nelayan/petambak.
HIJAU: RISIKO RENDAH(80+)	SRA1.1.2b S6	Nelayan/petambak melunasi hutang kepada koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemegang izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dll.), tetapi sebagian kecil dari pendapatan mereka digunakan untuk membayar kembali utang, dan seiring waktu, utang mereka menurun sesuai dengan pendapatan (atau hasil tangkapan) mereka,
	SRA1.1.2b S6	ATAU - Nelayan/petambak TIDAK melunasi utang kepada koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemegang izin.

Indikator 1.1.3: Pekerja anak⁷

DEFINISI RELEVAN

Pekerja anak: Anak-anak yang dipekerjakan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya, mempengaruhi pendidikan mereka, atau, berdasarkan sifat atau keadaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, kemungkinan besar pekerjaan tersebut akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (misalnya mengangkat beban berat yang tidak proporsional dengan ukuran tubuh seseorang, mengoperasikan mesin berat, menggunakan peralatan berbahaya, kerja di malam hari).

Pekerjaan yang berbahaya bagi anak: Pekerjaan yang membuat anak-anak terkena pelecehan fisik, psikologis, atau seksual; bekerja di bawah tanah, di bawah air, di ketinggian berbahaya atau di ruang terbatas; bekerja dengan mesin, peralatan, dan perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat; bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, sebagai contoh, membuat anak-anak terkena zat, agen, atau proses berbahaya, atau suhu, tingkat kebisingan, atau getaran yang merusak kesehatan mereka; bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit seperti bekerja berjam-jam atau pada malam hari, atau melakukan pekerjaan di mana anak secara tidak wajar terkurung di dalam rumah pemberi kerja (ILO C182).

Usia minimum untuk bekerja:

Di darat: 15 tahun, kecuali jika undang-undang usia minimum setempat menetapkan usia yang lebih tinggi untuk bekerja atau wajib sekolah, maka dalam hal ini, usia yang lebih tinggi yang akan berlaku. Namun, jika undang-undang usia minimum setempat ditetapkan pada usia 14 tahun sesuai dengan pengecualian negara berkembang berdasarkan konvensi ILO 138, maka usia yang lebih rendah yang berlaku.

Di lepas pantai: Usia minimum untuk bekerja di kapal penangkap ikan adalah 16 tahun, kecuali jika pihak berwenang yang kompeten telah mengesahkan usia minimum 15 tahun untuk orang-orang yang (a) tidak lagi mengikuti wajib sekolah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang nasional, dan yang terlibat dalam pelatihan kejuruan di bidang perikanan, atau (b) melakukan pekerjaan ringan selama liburan sekolah (ILO C188).

⁷ Kriteria pekerja anak ini diambil dari ILO 182, ILO C138, ILO C188, FTUSA, ASC, BSCI, Naturland, RFS, Clearview, FOTS, IFFO RS, dan GRASP.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.3 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.3 S0	ATAU - Terdapat bukti adanya pekerjaan berbahaya yang dilakukan oleh pekerja anak, hal ini termasuk pekerjaan yang dilakukan bersama anggota keluarga,
	SRA1.1.3 S0	ATAU - Anak-anak di bawah usia kerja dipekerjakan sebagai pekerja upahan,
	SRA1.1.3 S0	ATAU - Mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja, meskipun anak-anak tersebut bekerja bersama anggota keluarga mereka, mengganggu pendidikan mereka, dan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.3 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.3 S2	DAN - Tidak ada bukti bahwa pekerjaan berbahaya dilakukan oleh pekerja anak,
	SRA1.1.3 S3	DAN - Anak-anak di bawah usia kerja tidak dipekerjakan sebagai pekerja upahan,
	SRA1.1.3 S4	DAN - Anak-anak di bawah usia kerja bekerja bersama anggota keluarga mereka hanya jika hal ini tidak mengganggu pendidikan mereka, dan pada tugas-tugas kerja yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka, dan tidak bekerja pada malam hari,
	SRA1.1.3 S5	DAN - Tidak ada bukti bahwa pekerjaan berbahaya dilakukan oleh pekerja anak, anak-anak di bawah usia kerja tidak dipekerjakan sebagai pekerja upahan, pekerjaan tersebut juga tidak mengganggu pendidikan mereka atau menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan mereka, TETAPI tambak atau perikanan tidak memiliki kebijakan tentang pekerja anak yang menjamin kepentingan terbaik anak dan bahwa anak tidak akan mendapatkan pekerjaan yang buruk.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.3 S6	Tidak ada bukti bahwa pekerjaan berbahaya dilakukan oleh pekerja anak, anak-anak di bawah usia kerja tidak dipekerjakan sebagai pekerja upahan, bekerja bersama keluarga juga tidak mengganggu pendidikan mereka atau menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan mereka, dan tambak atau perikanan memiliki kebijakan tentang pekerja anak yang menjamin kepentingan terbaik anak dan bahwa anak tidak akan mendapatkan pekerjaan yang buruk.



Indikator 1.1.4: Kebebasan berserikat dan perundingan bersama⁸

DEFINISI RELEVAN

Kebebasan berserikat: Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi secara sukarela tanpa perlu mendapatkan izin sebelumnya, dan untuk menyusun konstitusi dan aturan, untuk memilih perwakilan dengan kebebasan penuh, untuk mengatur administrasi dan kegiatan, dan untuk merumuskan program, tanpa campur tangan orang lain (ILO C87 & C98).

Perundingan bersama: Semua negosiasi yang terjadi antara pemberi kerja, sekelompok pemberi kerja, atau satu atau lebih organisasi pemberi kerja dengan satu atau lebih organisasi pekerja, untuk menentukan kondisi kerja dan persyaratan kerja; dan/atau mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja; dan/atau mengatur hubungan antara pemberi kerja atau organisasi mereka dan organisasi pekerja (ILO C154).

⁸ Kriteria kebebasan berserikat dan perundingan bersama ini diambil dari ILO C87, ILO C98, ILO C154, FTUSA, ASC, BSCI, Naturland, RFS, dan Clearview.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.4 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.4 S0	ATAU - Terdapat bukti adanya campur tangan manajemen atau pembeli terhadap hak pekerja/nelayan/petambak untuk membentuk organisasi dan melakukan perundingan bersama, atau perwakilan pekerja/nelayan/petambak tidak dapat mengakses fasilitas pemberi kerja untuk berbicara dengan anggota serikat pekerja,
	SRA1.1.4 S0	ATAU - Negara beryurisdiksi pekerja/nelayan/petambak membatasi hak serikat pekerja dan pemberi kerja belum memberikan cara lain bagi pekerja/nelayan/petambak untuk mengatur atau menyampaikan keluhan,
	SRA1.1.4 S0	ATAU - Adanya penekanan secara aktif terhadap pembela hak asasi manusia atau ada catatan hukum terbaru dimana pemberi kerja atau pemerintah mengajukan tuntutan hukum terhadap pembela hak asasi manusia,
	SRA1.1.4 S0	ATAU - Adanya diskriminasi terhadap pekerja/nelayan/petambak yang menjadi anggota atau pimpinan organisasi, serikat atau koperasi, dan memasukkannya ke dalam daftar hitam, atau pekerja/nelayan/petambak diberhentikan karena melakukan mogok kerja.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.4 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.4 S2	DAN - Pekerja/nelayan/petambak memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi pekerja, termasuk serikat pekerja, untuk mengadvokasi dan melindungi hak-hak mereka, dan memiliki hak untuk memutuskan sendiri struktur, kebijakan, program, prioritas, dll. tanpa campur tangan pemberi kerja,
	SRA1.1.4 S3	DAN - Terdapat undang-undang nasional yang melindungi hak-hak pekerja kolektif (termasuk koperasi) yang dijunjung tinggi dan dihormati, atau negara membatasi hak-hak serikat pekerja tetapi perusahaan/perikanan/tambak telah memberikan jalan bagi pekerja/nelayan/petambak untuk mengatur dan menyampaikan keluhan,
	SRA1.1.4 S4	DAN - Tidak ada penekanan secara aktif terhadap pembela hak asasi manusia dan tidak ada catatan hukum terbaru dimana pemberi kerja mengajukan tuntutan hukum terhadap pembela hak asasi manusia
	SRA1.1.4 S5	DAN - Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja/nelayan/petambak yang menjadi anggota atau pimpinan organisasi, serikat atau koperasi, dan pekerja/nelayan/petambak tidak diberhentikan karena melakukan mogok kerja.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.4 S6	Pemberi kerja atau asosiasi memiliki kebijakan atau anggaran rumah tangga (yang dimiliki bersama dengan pekerja/nelayan/petambak, ditulis dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh semua dan dengan fasilitas tambahan untuk mereka yang buta huruf) bahwa mereka menghormati hak pekerja/nelayan/petambak atas Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama.
	SRA1.1.4 S7	DAN - Pekerja/nelayan/petambak menerima pelatihan dari organisasi pekerja tentang hak mereka untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif,
	SRA1.1.4 S8	DAN - Perempuan berpartisipasi dalam serikat atau koperasi yang sesuai dengan keterwakilan mereka di dunia kerja.



Indikator 1.1.5: Penghasilan dan tunjangan⁹

Pertanyaan: *Apakah pekerja atau petambak adalah pekerja upahan?*

Jika YA, beri nilai Indikator 1.1.5: Penghasilan dan tunjangan

DEFINISI RELEVAN

Upah hidup layak: Upah yang diterima oleh seorang pekerja untuk satu minggu kerja standar di tempat tertentu yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi pekerja tersebut dan keluarganya. Unsur-unsur dari standar hidup yang layak termasuk makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk kebutuhan untuk keadaan yang tidak terduga.

Pemberian upah yang setara: Pemberian upah yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk suatu pekerjaan yang bernilai sama mengacu pada tingkat pemberian upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, di mana pemberian upah mengacu pada gaji biasa, dasar atau minimum dan setiap pembayaran tambahan yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang, oleh pemberi kerja kepada pekerja dan pembayaran timbul sebagai hasil dari pekerjaan tersebut (ILO C100).

⁹ Kriteria penghasilan dan tunjangan ini diambil dari ILO C188, ILO C100, FTUSA, ASC, BSCI, Naturland, RFS, Clearview, FOTS, IFFO RS, dan GRASP.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.5 SO	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Persyaratan hukum minimum untuk pendapatan atau tunjangan tidak didefinisikan dengan tepat dalam undang-undang negara tentang ketenagakerjaan,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Undang-undang negara tidak mengakui upah yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama, dan upah yang dibayarkan kepada pekerja/nelayan/petambak tidak mencerminkan pembayaran upah yang setara,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Upah atau tunjangan berada di bawah persyaratan hukum minimum, menurut undang-undang negara tentang ketenagakerjaan di tempat kerja, tambak, atau negara asal kapal penangkap ikan,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Upah lembur tidak dibayar sesuai dengan persyaratan hukum minimum, menurut undang-undang negara tentang ketenagakerjaan di tempat kerja, tambak, atau negara asal kapal penangkap ikan,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Upah yang dibayarkan kepada pekerja/nelayan/petambak tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada awal bekerja, upah ditahan dengan tujuan pendisiplinan, mencakup pemotongan ilegal, tidak dibayarkan tepat waktu atau langsung kepada pekerja/nelayan/petambak, atau pekerja/nelayan/petambak belum menerima bayaran selama lebih dari satu bulan,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Pemberi kerja menggunakan pekerja temporer untuk menghindari kontrak kerja dan kewajiban memberikan tunjangan dan gaji yang diperlukan,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak tidak mengetahui bagaimana cara perhitungan penghasilan atau pemotongan upah mereka atau hak mereka atas tunjangan, atau diminta untuk menandatangani kontrak yang tidak mereka pahami karena adanya hambatan bahasa atau buta huruf,
	SRA1.1.5 SO	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak tidak menerima slip gaji yang memiliki perincian potongan atau kwitansi tertulis.

KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.5 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.5 S2	DAN - Persyaratan hukum minimum untuk pendapatan atau tunjangan didefinisikan dengan tepat dalam undang-undang negara tentang ketenagakerjaan,
	SRA1.1.5 S3	DAN - Undang-undang negara tidak mengakui upah yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama, namun, upah yang dibayarkan kepada pekerja/nelayan/petambak mencerminkan pembayaran upah yang setara,
	SRA1.1.5 S4	DAN - Upah atau tunjangan memenuhi persyaratan hukum minimum, menurut undang-undang negara tentang ketenagakerjaan di tempat kerja, tambak, atau negara asal kapal penangkap ikan,
	SRA1.1.5 S5	DAN - Upah lembur dibayar sesuai dengan persyaratan hukum minimum, menurut undang-undang negara tentang ketenagakerjaan di tempat kerja, tambak, atau negara asal kapal penangkap ikan,
	SRA1.1.5 S6	DAN - Upah yang dibayarkan kepada pekerja/nelayan/petambak sesuai dengan yang dijanjikan pada awal bekerja, upah tidak ditahan dengan tujuan pendisiplinan, tidak mencakup pemotongan ilegal, dibayarkan tepat waktu atau langsung kepada pekerja/nelayan/petambak, dan pekerja/nelayan/petambak tidak menunggu lebih dari satu bulan untuk menerima pembayaran,
	SRA1.1.5 S7	DAN - Pemberi kerja mengontrak karyawan secara legal,
	SRA1.1.5 S8	DAN - Pekerja/nelayan/petambak mengetahui bagaimana cara perhitungan penghasilan atau pemotongan upah mereka atau hak mereka atas tunjangan, diizinkan untuk menyaksikan prosedur yang digunakan untuk menentukan penghasilan (saat menimbang, menilai), mereka hanya diminta untuk menandatangani kontrak yang mereka pahami yang tersedia dalam beberapa bahasa atau fasilitas yang membantu pekerja yang buta huruf,
	SRA1.1.5 S9	DAN - Pekerja/nelayan/petambak menerima slip gaji yang memiliki perincian potongan atau kwitansi tertulis.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.5 S10	Upah atau penghasilan lebih tinggi dari upah minimum atau memenuhi tingkat upah yang layak (termasuk kemampuan untuk menafkahi keluarga, menabung, atau berinvestasi), dan tunjangan diberikan di luar batas minimum yang sah,
	SRA1.1.5 S11	DAN - Baik undang-undang dan praktik lokal serta kebijakan perikanan/tambak menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan,
	SRA1.1.5 S12	DAN - Pemberi kerja dan pekerja mendiskusikan bagaimana mereka dapat meningkatkan upah dan produktivitas dengan cara yang akan menguntungkan kedua belah pihak,
	SRA1.1.5 S13	DAN - Tersedia kontrak tertulis antara pemberi kerja dan karyawan dalam bahasa yang dipahami karyawan serta fasilitas bagi pekerja yang buta huruf.

Indikator 1.1.6: Istirahat yang cukup¹⁰

Pertanyaan: *Apakah pekerja atau petambak termasuk pekerja wiraswasta?*

Jika TIDAK, beri nilai Indikator 1.1.6: Istirahat yang cukup

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.6 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.6 S0	ATAU - Tidak ada mekanisme untuk mencatat jam kerja yang dapat digunakan oleh pekerja/nelayan/petambak,
	SRA1.1.6 S0	ATAU - Jam kerja melebihi batas yang ditetapkan peraturan negara dan pekerja secara konsisten bekerja >48 jam/minggu, dan jam lembur tidak dibayarkan sesuai dengan upah lembur yang diwajibkan oleh undang-undang,
	SRA1.1.6 S0	ATAU - Waktu istirahat pekerja kurang dari 10 jam dalam periode 24 jam, atau 77 jam dalam periode 7 hari, atau tidak mengikuti peraturan undang-undang untuk waktu istirahat,
	SRA1.1.6 S0	ATAU - Terjadi kerja lembur paksa.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.6 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.6 S2	DAN - Mekanisme untuk mencatat jam kerja tersedia untuk digunakan oleh pekerja/nelayan/petambak,
	SRA1.1.6 S3	DAN - Jam kerja memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara dan jam lembur dibayarkan sesuai dengan upah lembur yang diwajibkan oleh undang-undang,
	SRA1.1.6 S4	DAN - Pekerja memiliki setidaknya 10 jam waktu istirahat dalam periode 24 jam dan setidaknya 77 jam dalam periode 7 hari,
	SRA1.1.6 S5	DAN - Lembur bersifat sukarela.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.6 S6	Tersedia mekanisme pengawasan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi jam kerja,
	SRA1.1.6 S7	DAN - Pekerja yang bekerja di darat tidak bekerja lebih dari 48 jam/minggu, walaupun undang-undang mengizinkannya,
	SRA1.1.6 S8	DAN - Pekerja yang bekerja di darat tidak bekerja lebih dari 6 hari/minggu,
	SRA1.1.6 S9	DAN - Tempat kerja/tambak/perikanan memiliki sistem untuk mengantisipasi kebutuhan produksi saat memuncak dan musiman untuk memastikan agar waktu lembur yang berlebihan tidak diperlukan,
	SRA1.1.6 S10	DAN - Tempat kerja/perikanan/tambak telah memberikan kompensasi yang memadai untuk cuti hamil/melahirkan sebelum dan sesudah melahirkan baik untuk pekerja perempuan maupun laki-laki.

¹⁰ Kriteria waktu istirahat yang cukup ini diambil dari FTUSA, ASC, BSCI, Naturland, RFS, Clearview, GRASP, ILO C188, dari ILRF 2018.



Indikator 1.1.7: Akses ke layanan dasar¹¹

Indikator 1.1.7a: Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal diatas kapal

Indikator 1.1.7b: Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak menyediakan tempat tinggal bagi pekerja atau memerlukan pekerja untuk tinggal di kapal selama beberapa waktu?*

Jika YA, beri nilai Indikator 1.1.7a: Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal diatas kapal

Jika TIDAK, beri nilai Indikator 1.1.7b: Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil

¹¹ Kriteria akses ke layanan dasar ini diambil dari FTUSA, BSCI, Naturland, RFS, Clearview, GRASP, ILO C188, ILO 2009, dan IOBR 2013.

DEFINISI RELEVAN

Standar dasar: Kapal penangkap ikan yang terdaftar harus memiliki akomodasi dengan ukuran dan kualitas yang memadai dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan layanan kapal dan lamanya awak kapal tinggal di kapal. Secara khusus, standar tersebut harus membahas, jika sesuai, masalah-masalah berikut: (a) persetujuan rencana untuk pembangunan atau modifikasi kapal penangkap ikan sehubungan dengan akomodasi; (b) pemeliharaan akomodasi dan ruang dapur dengan memperhatikan kebersihan dan keamanan, kesehatan dan kenyamanan secara keseluruhan; (c) ventilasi, pemanas, pendingin, dan penerangan; (d) mitigasi kebisingan dan getaran yang berlebihan; (e) lokasi, ukuran, bahan konstruksi, perabotan dan perlengkapan kamar tidur, ruang makan, dan ruang akomodasi lainnya; (f) fasilitas MCK, termasuk toilet dan kamar mandi dengan privasi yang memadai, dan pasokan air panas dan dingin yang cukup; dan (g) prosedur untuk menanggapi pengaduan tentang akomodasi yang tidak memenuhi persyaratan Konvensi ini (ILO 2007).

Indikator 1.1.7a: Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal di atas kapal

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.7a S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.7a S0	ATAU - Perumahan atau tempat tidur tidak memenuhi standar dasar dalam hal ukuran ruang, kenyamanan, keamanan, atau kebersihan,
	SRA1.1.7a S0	ATAU - Jika pengamat perikanan ada di atas kapal, mereka tidak diberikan akomodasi yang memadai sesuai dengan ukuran entitas yang dipantau atau setara dengan petugas entitas yang dipantau,
	SRA1.1.7a S0	ATAU - Tidak tersedianya fasilitas MCK/Mandi Cuci Kakus (sesuai dengan ukuran kapal) dengan privasi yang memadai,
	SRA1.1.7a S0	ATAU - Air minum tidak dapat diakses oleh pekerja,
	SRA1.1.7a S0	ATAU - Makanan yang tersedia tidak memadai, atau makanan yang disediakan tidak sehat.

KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.7a S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.7a S2	DAN - Perumahan dan kamar tidur memiliki peralatan pemadam kebakaran dan ventilasi udara yang memadai, memenuhi peraturan undang-undang, dan memenuhi tingkat keamanan, kesopanan, kebersihan, dan kenyamanan yang wajar,
	SRA1.1.7a S3	DAN - Jika pengamat perikanan ada di atas kapal, mereka diberikan akomodasi yang memadai sesuai dengan ukuran entitas yang dipantau atau setara dengan petugas entitas yang dipantau,
	SRA1.1.7a S4	DAN - Tersedianya fasilitas MCK/Mandi Cuci Kakus (sesuai dengan ukuran kapal) dengan privasi yang memadai,
	SRA1.1.7a S5	DAN - Air minum dapat diakses oleh pekerja,
	SRA1.1.7a S6	DAN - Pekerja/nelayan yang tinggal di lokasi kerja atau di kapal memiliki akses ke makanan yang memadai dan sehat dengan harga yang wajar.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.7a S7	Tersedia fasilitas MCK/mandi Cuci Kakus yang terpisah antara pria dan wanita, atau fasilitas MCK bisa dikunci dari dalam,
	SRA1.1.7a S8	DAN - Tersedia kamar tidur yang terpisah antara pria dan wanita, atau jika ada satu kamar tidur, pria dan wanita memiliki tempat tidur terpisah, atau berbagi tempat tidur yang sama tetapi dengan shift kerja yang berbeda,
	SRA1.1.7a S9	DAN - Kamar tidur atau fasilitas MCK tidak dapat dikunci dari luar (mencegah terjadinya pembatasan ruang gerak pekerja),
	SRA1.1.7a S10	DAN - Perwakilan pekerja/nelayan dan manajemen bertemu secara teratur untuk membahas perbaikan kapal atau perumahan,
	SRA1.1.7a S11	DAN - Tempat kerja/perikanan/tambak menyediakan fasilitas pengasuhan anak.

Indikator 1.1.7b: Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.7b S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.7b S0	ATAU - Akses ke air minum tidak tersedia,
	SRA1.1.7b S0	ATAU - Listrik tidak tersedia,
	SRA1.1.7b S0	ATAU - Akses ke pembuangan limbah (misalnya kakus) tidak tersedia,
	SRA1.1.7b S0	ATAU - Akses ke pembuangan sampah tidak tersedia (misalnya sampah dibakar di rumah).
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.7b S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.7b S2	DAN - Tersedia akses ke air minum di masyarakat,
	SRA1.1.7b S3	DAN – Tersedia akses listrik sesekali,
	SRA1.1.7b S4	DAN - Tersedia akses ke pembuangan limbah (misalnya tangki limbah),
	SRA1.1.7b S5	DAN - Tersedia akses ke pembuangan sampah (misalnya tempat pembuangan sampah masyarakat).
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.7b S6	Setiap rumah memiliki akses ke air minum,
	SRA1.1.7b S7	DAN - Listrik selalu tersedia,
	SRA1.1.7b S8	DAN - Tersedia akses ke pengolahan limbah (misalnya sistem pengolahan masyarakat),
	SRA1.1.7b S9	DAN - Tersedia akses ke pengelolaan sampah (misalnya pengumpulan sampah dan pemilahan untuk daur ulang).

Indikator 1.1.8: Keselamatan kerja¹²

DEFINISI RELEVAN

Alat pelindung diri: Peralatan yang dikenakan untuk meminimalkan paparan terhadap cedera dan penyakit di tempat kerja yang mungkin terjadi akibat kontak dengan bahan kimia, radiologis, fisik, listrik, mekanik, atau bahaya lainnya di tempat kerja (Sumber: Departemen Tenaga Kerja AS). Peralatan ini termasuk semua alat yang perlu dipakai pekerja untuk melindungi diri mereka sendiri. APD dapat mencakup namun tidak terbatas pada pakaian, alas kaki, pelindung mata, pelindung telinga, sarung tangan, masker, dan perlengkapan pelampung pribadi (Sumber: FTUSA).

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.8 SO	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.8 SO	ATAU - Kapal yang berlayar selama lima hari tidak membawa daftar awak kapal atau menyediakan salinan pada saat keberangkatan kapal kepada orang yang berwenang di darat (kecuali untuk pekerja wiraswasta),
	SRA1.1.8 SO	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak/pengamat tidak memiliki akses ke peralatan komunikasi, atau tidak ada radio tersedia di atas kapal untuk kapal dengan ketinggian lebih dari 24 meter,
	SRA1.1.8 SO	ATAU - Alat pelindung diri (APD) yang memadai (misalnya jaket pelampung) tidak tersedia di kapal atau di tempat kerja/tambak,
	SRA1.1.8 SO	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak diharuskan untuk membayar APD (kecuali untuk pekerja wiraswasta),
	SRA1.1.8 SO	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak dan manajer tidak menerima pelatihan dalam prosedur kesehatan dan keselamatan kerja,
	SRA1.1.8 SO	ATAU - Kapal/tambak/tempat kerja tidak mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja lokal/nasional.

¹² Kriteria keselamatan kerja ini diambil dari FTUSA, ASC, BSCI, Naturland, RFS, Clearview, GRASP, FOTS, IFFO RS, ILO C188, dan IOBR 2013.

KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.8 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.8 S2	DAN - Di kapal besar, yang melakukan perjalanan jauh, kapal membawa daftar awak kapal dan menyediakan salinan pada saat keberangkatan kapal kepada orang yang berwenang di darat [perjalanan jauh didefinisikan sebagai perjalanan selama 3 hari],
	SRA1.1.8 S3	DAN - Pekerja/nelayan/petambak/pengamat memiliki akses ke peralatan komunikasi, atau tersedia radio di atas kapal untuk kapal dengan ketinggian lebih dari 24 meter,
	SRA1.1.8 S4	DAN - Tersedia alat pelindung diri (APD) yang memadai (misalnya jaket pelampung) di kapal atau di tempat kerja/tambak, APD ini diberikan tanpa biaya kepada semua karyawan,
	SRA1.1.8 S5	DAN - Pekerja/nelayan/petambak dan manajer menerima pelatihan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan pelatihan penggunaan APD yang benar, serta pengoperasian yang aman dari peralatan yang mereka gunakan (kecuali untuk pekerja wiraswasta),
	SRA1.1.8 S6	DAN - Kapal/tambak/tempat kerja mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja lokal/nasional.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.8 S7	Di kapal kecil (<24 meter), tersedia radio yang berfungsi untuk digunakan di atas kapal,
	SRA1.1.8 S8	DAN - Pekerja/nelayan/petambak dan manajer menerima pelatihan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan pelatihan penggunaan APD yang benar, serta pengoperasian yang aman dari peralatan yang mereka gunakan,
	SRA1.1.8 S9	DAN - Risiko tempat kerja dan area risiko telah diidentifikasi dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh pekerja serta dilengkapi dengan fasilitas untuk pekerja yang buta huruf, dan kecelakaan di tempat kerja dicatat,
	SRA1.1.8 S10	DAN - Tempat kerja/perikanan/tambak memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja tertulis, diterapkan dengan benar, dan pekerja/nelayan/petambak terlibat dalam meninjau dan melaksanakan kebijakan tersebut,
	SRA1.1.8 S11	DAN - Tempat kerja/perikanan/tambak memiliki struktur atau mekanisme (misalnya komite kesehatan dan keselamatan kerja), dengan saluran komunikasi formal yang dibentuk untuk membahas dan menerapkan perlindungan kesehatan dan keselamatan tempat kerja,
	SRA1.1.8 S12	DAN - Tersedia perlindungan khusus untuk pekerja/nelayan/petambak yang muda, hamil, atau pekerja yang rentan lainnya.

Indikator 1.1.9: Bantuan medis¹³

DEFINISI RELEVAN

Kapal besar: Kapal yang memiliki ketinggian 24 meter atau lebih (ILO 2007).

Perjalanan jauh: Perlayaran di laut selama lebih dari tiga hari (ILO 2007).

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.1.9 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.9 S0	ATAU – Bahan persediaan medis tidak memadai atau tidak tersedia (misalnya kotak P3K tidak tersedia),
	SRA1.1.9 S0	ATAU – Tidak ada satu orangpun di pabrik, tambak, atau kapal besar, yang terlatih dalam pertolongan pertama.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.1.9 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.1.9 S2	DAN - Tersedia bahan persediaan medis yang memadai (misalnya ada kotak P3K),
	SRA1.1.9 S3	DAN - Terdapat petugas pertolongan pertama yang terlatih di pabrik, tambak, atau kapal besar,
	SRA1.1.9 S4	DAN - Di kapal besar, yang melakukan perjalanan jauh, nelayan memiliki sertifikat medis yang valid yang membuktikan kebugaran mereka untuk bekerja [perjalanan jauh didefinisikan sebagai perjalanan selama 3 hari],
	SRA1.1.9 S5	DAN - Perawatan medis disediakan untuk pekerja yang cedera di tempat kerja dan jika perlu pekerja dipulangkan dengan biaya pemberi kerja.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.1.9 S6	Penanganan cedera akibat kecelakaan kerja harus mencakup kompensasi pekerja, pembayaran atas waktu yang hilang, dan pembayaran biaya pengobatan, jika pembayaran tidak ditanggung oleh pemerintah, maka pembayaran ditanggung oleh pemberi kerja,
	SRA1.1.9 S7	DAN - Pekerja/nelayan/petambak menerima pelatihan tanggap darurat dan pertolongan pertama.

¹³ Kriteria bantuan medis ini diambil dari FTUSA, RFS, GRASP, and ILO C188.



© CRISTINA MITTERMEIER

Komponen 1.2: Hak dan akses ke sumber daya dihormati dan dialokasikan secara adil serta menghormati hak kolektif dan masyarakat adat

Indikator 1.2.1: Hak penggunaan sumber daya masyarakat adat¹⁴

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak beroperasi di dalam atau berdekatan dengan area yang digunakan oleh masyarakat adat?*

Jika YA, beri nilai Indikator 1.2.1: Hak penggunaan sumber daya masyarakat adat

DEFINISI RELEVAN

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan:

(Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat 2007)

Tanpa paksaan: Tidak ada paksaan, tekanan, penipuan, penyuapan, intimidasi atau manipulasi.

¹⁴ Kriteria hak penggunaan sumber daya masyarakat adat diambil dari FTUSA, ASC, MSC, BAP, Thai GAP, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007.

Di awal: Persetujuan yang diperlukan harus dicari sebelum adanya perencanaan yang signifikan, otorisasi atau dimulainya kegiatan, dan di setiap awal tahap pengambilan keputusan, serta pemberian waktu yang secukupnya untuk proses konsultasi/konsensus masyarakat adat.

Atas Dasar Informasi: Informasi disediakan dalam bahasa dan format yang sesuai, yang mencakup berbagai aspek, termasuk sifat, ukuran, kecepatan, pemulihan kembali, dan ruang lingkup setiap proyek atau kegiatan yang diusulkan; tujuan proyek serta durasinya; lokalitas dan daerah yang terkena dampak; penilaian awal tentang kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi risiko; personel yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan proyek; prosedur yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan proyek; dan hak masyarakat adat berdasarkan undang-undang lokal dan nasional. Semua informasi yang diberikan harus bebas dari manipulasi eksternal dan memiliki waktu yang cukup untuk melalui proses peninjauan serta pengambilan keputusan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masyarakat adat yang terkena dampak. Proses ini juga mencakup hak untuk tidak memberikan persetujuan. **Masyarakat harus diperbolehkan untuk tidak memberikan persetujuannya.** Konsultasi dan partisipasi merupakan komponen penting dari proses persetujuan.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.2.1 SO	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.2.1 SO	ATAU - Untuk masyarakat atau komunitas tertentu, hak penggunaan sumber daya telah ditetapkan oleh masyarakat adat (informal) atau oleh undang-undang (formal), namun hal ini tidak dipatuhi oleh perikanan atau tambak,
	SRA1.2.1 SO	ATAU - Hak penggunaan sumber daya telah dialokasikan kepada orang lain (perusahaan asing, entitas yang terhubung secara politik, dll.) dengan mengorbankan kepentingan masyarakat adat,
	SRA1.2.1 SO	ATAU - Pihak berwenang dan/atau suatu komunitas atau entitas tidak memberikan hak menangkap ikan kepada nelayan, atau mencabut hak penangkapan ikan nelayan, dengan melakukan diskriminasi (misalnya berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, afiliasi politik),
	SRA1.2.1 SO	ATAU - Tambak atau perikanan akan dibangun di wilayah yang dikuasai secara sah oleh masyarakat adat tanpa adanya catatan resmi tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat tersebut,
	SRA1.2.1 SO	ATAU - Kegiatan tambak atau perikanan memberikan negatif kepada masyarakat, tanah, dan/atau perairan sekitar, atau membatasi akses ke sumber daya masyarakat yang penting tanpa adanya persetujuan masyarakat.

KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.2.1 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.2.1 S2	DAN - Hak penggunaan sumber daya masyarakat adat telah dipetakan menggunakan suatu proses yang mencakup partisipasi pemangku kepentingan,
	SRA1.2.1 S3	DAN - Perikanan atau tambak mematuhi hak hukum dan adat masyarakat setempat,
	SRA1.2.1 S4	DAN - Nelayan memiliki hak untuk menangkap ikan atau haknya untuk menangkap ikan tidak dicabut oleh pihak berwenang dan/atau komunitas atau entitas lain secara diskriminatif (misalnya berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, afiliasi politik),
	SRA1.2.1 S5	DAN - Tambak atau perikanan tidak akan dibangun di wilayah yang dikuasai secara sah oleh masyarakat adat tanpa adanya catatan resmi tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat tersebut,
	SRA1.2.1 S6	DAN - Tambak atau perikanan memahami dampaknya terhadap penggunaan sumber daya masyarakat adat, dan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat, tanah, dan/atau perairan sekitar, atau membatasi akses ke sumber daya penting masyarakat tanpa persetujuan masyarakat tersebut.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.2.1 S7	Terdapat proses aktif yang digunakan untuk membuat perjanjian protokol, atau terdapat perjanjian protokol dengan masyarakat adat atau komunitas yang memiliki hak penggunaan masyarakat adat, menggunakan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan,
	SRA1.2.1 S8	DAN - Masyarakat adat menyadari hak mereka dan dilindungi oleh undang-undang, serta mendapatkan bimbingan dalam sistem perundang-undangan tersebut,
	SRA1.2.1 S9	DAN - Perikanan atau tambak secara aktif mengurangi segala dampak atau konflik yang berkaitan dengan akses masyarakat adat ke sumber daya,
	SRA1.2.1 S10	DAN - Masyarakat atau orang-orang yang memiliki hak atas sumber daya terlibat penuh dalam pengelolaan sumber daya tersebut, serta praktik dan pengetahuan tradisional diikutsertakan di dalam pengelolaan sumber daya,
	SRA1.2.1 S11	DAN - Perhatian khusus diberikan untuk memastikan kelompok perempuan dan yang kurang mampu dilibatkan dalam proses konsultasi.

Indikator 1.2.2: Tanggung jawab perusahaan dan transparansi¹⁵

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak merupakan suatu perusahaan atau bisnis yang dapat dikenakan pajak?*

Jika YA, beri nilai Indikator 1.2.2: Tanggung jawab perusahaan dan transparansi

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA1.2.2 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.2.2 S0	ATAU - Tambak atau perikanan tidak membayar pajak,
	SRA1.2.2 S0	ATAU - Pemilik, pengelola, nelayan atau petambak membayar uang suap kepada petugas negara yang berwenang untuk mendapatkan akses ke sumber daya atau untuk menghindari hukuman atas ketidakpatuhan terhadap peraturan lokal,
	SRA1.2.2 S0	ATAU - Perikanan/tambak tidak memiliki kebijakan hak asasi manusia (yang sesuai dengan ukuran dan keadaan mereka sebagai pemenuhan tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia), atau tidak dapat menunjukkan bukti kepatuhan dalam kebijakan yang mereka miliki.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA1.2.2 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA1.2.2 S2	DAN - Perikanan/tambak dapat menunjukkan kepatuhan mereka terhadap semua undang-undang perpajakan,
	SRA1.2.2 S3	DAN - Tidak terdapat bukti bahwa pemilik, pengelola, nelayan atau petambak membayar uang suap kepada petugas negara yang berwenang untuk mendapatkan akses ke sumber daya atau untuk menghindari hukuman atas ketidakpatuhan terhadap peraturan lokal,
	SRA1.2.2 S4	DAN - Perikanan/tambak memiliki kebijakan hak asasi manusia (yang sesuai dengan ukuran dan keadaan mereka sebagai pemenuhan tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia), dan mereka dapat menunjukkan bukti kepatuhan dalam kebijakan mereka.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA1.2.2 S5	Pertanian atau tambak secara terbuka mengungkapkan kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka,
	SRA1.2.2 S6	DAN - Tambak atau perikanan membuat inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sosial di seluruh industri perikanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berpusat pada kepentingan pekerja,
	SRA1.2.2 S7	DAN - Laporan keuangan secara teratur ditinjau oleh auditor pihak ketiga yang independen,
	SRA1.2.2 S8	DAN - Tambak atau perikanan telah menerbitkan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,
	SRA1.2.2 S9	DAN - Kebijakan hak asasi manusia dikomunikasikan dan pelatihan diberikan kepada semua pekerja dan pengamat di kapal penangkap ikan, dalam bahasa atau media yang dapat dimengerti oleh mereka, dan kepada orang-orang terkait lainnya yang memikul tanggung jawab atau tugas pengoperasian kapal penangkap ikan atau pekerjanya.

¹⁵ Kriteria tanggung jawab perusahaan dan transparansi ini diambil dari BSCI, IFFO RS, ASC, dan UNGP 2011.

PRINSIP 2:

**MENJAMIN
KESEMPATAN YANG
SETARA DAN ADIL
UNTUK
MENDAPATKAN
LAYANAN**





PRINSIP 2: Menjamin kesempatan yang setara dan adil untuk mendapatkan layanan

Komponen 2.1: Pengakuan, suara, dan keterlibatan yang saling menghormati antara semua kelompok tanpa melihat gender, etnis, budaya, politik, atau status sosial ekonomi

Indikator 2.1.1: Laporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan¹⁶

DEFINISI RELEVAN

Pengaduan keluhan: Suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan adanya ketidakadilan bagi si penderita dan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan keluhan.

Mekanisme pengaduan: Proses pengaduan formal, berdasarkan atau tidak berdasarkan undang-undang (atau 'yudisial/non-yudisial') yang dapat digunakan oleh individu, pekerja, masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sipil yang terkena dampak negatif dari kegiatan bisnis dan operasi tertentu (SOMO).

¹⁶ Kriteria laporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan ini diambil dari Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pasal 25-31, ILRF 2018, IFFO RS, ASC, GRASP, dan Clearview. Untuk saluran siaga pekerja dan layanan pengaduan keluhan, lihat: Issara Institute dan Clear Voice.

Untuk memastikan keefektifan mekanisme pengaduan, mekanisme tersebut harus sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, selaras dengan hak, merupakan suatu sumber pembelajaran berkelanjutan, dan dibangun atas dasar keterlibatan dan dialog. Mekanisme pengaduan hanya dapat memenuhi tujuannya jika orang-orang yang menjadi target pelayanannya, mengetahui, mempercayai, dan dapat menggunakannya (*untuk informasi terperinci lihat Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pasal 25-31).

- Sah: memungkinkan kepercayaan dari kelompok pemangku kepentingan yang akan menggunakan mekanisme tersebut, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pengaduan yang adil.
- Dapat diakses: diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan yang akan menggunakan mekanisme pengaduan tersebut, dan tersedia bantuan yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan tertentu dalam mengaksesnya.
- Dapat diprediksi: menyediakan prosedur yang jelas dan dipahami oleh semua orang, serta memiliki indikasi kerangka waktu untuk setiap tahapnya, dan memberikan kejelasan tentang jenis proses dan hasil yang tersedia serta cara pelaksanaan pemantauan.
- Adil: berupaya memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang wajar ke sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan yang adil, terinformasi, dan sopan.
- Transparan: menjaga agar semua pihak yang terlibat dalam pengaduan tersebut mendapatkan informasi tentang perkembangan proses pengaduan, dan tersedia informasi yang memadai tentang kinerja mekanisme untuk membangun kepercayaan akan keefektifitasannya serta untuk memenuhi kepentingan publik.
- Selaras dengan hak: memastikan bahwa hasil dan tindakan pemulihan selaras dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
- Sebagai suatu sumber pembelajaran berkelanjutan: memanfaatkan langkah-langkah yang relevan untuk mengidentifikasi pelajaran sehingga dapat meningkatkan mekanisme dan mencegah keluhan dan kerugian di masa mendatang.
- Dibangun atas dasar keterlibatan dan dialog: berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan yang akan menggunakan mekanisme tersebut tentang desain dan kinerja mereka, dan berfokus pada dialog sebagai cara untuk menangani dan menyelesaikan keluhan.

Daftar hitam: Tidak mempekerjakan seseorang untuk suatu posisi pekerjaan dengan alasan tertentu, seperti afiliasi politik, keterlibatan dalam aktivitas serikat pekerja, jenis kelamin, atau riwayat pelaporan pelanggaran.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA2.1.1 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.1.1 S0	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak tidak memiliki pengetahuan atau akses ke mekanisme pengaduan yang efektif, adil, dan rahasia yang sesuai dan sepadan dengan ukuran dan skala perikanan/tambak,
	SRA2.1.1 S0	ATAU - Pekerja/nelayan/petambak dihukum karena melaporkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau perburuhan di tempat kerja, atau korupsi oleh pejabat publik. Hal ini dapat mencakup misalnya hukuman fisik, tindakan pembalasan berbasis gender, intimidasi, pengurangan atau pemotongan gaji, kehilangan pekerjaan, dan/atau memasukkan pekerja ke daftar hitam.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA2.1.1 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.1.1 S2	DAN - Pekerja/nelayan/petambak yang terkait dengan bisnis memiliki pengetahuan dan akses ke mekanisme pengaduan yang efektif, adil, dan rahasia, atau jika pekerja/nelayan/petambak merupakan bagian dari koperasi, asosiasi, atau kelompok masyarakat adat, mereka memiliki pengetahuan dan akses ke mekanisme pengaduan yang efektif dan adil (sesuai dengan protokol dan peraturan perundang-undangan transparansi, demokrasi, dan keterwakilan yang setara) yang sesuai untuk dan sepadan dengan ukuran dan skala perikanan/tambak,
	SRA2.1.1 S3	DAN - Tidak ada tindakan pembalasan atau prasangka terhadap pekerja/nelayan/petambak yang menyampaikan keluhan, termasuk prasangka atau tindakan pembalasan berbasis gender.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA2.1.1 S4	Mekanisme pengaduan merupakan mekanisme yang efektif baik secara prosedural maupun substantif untuk mengatasi konflik dan pengaduan dengan suatu cara yang memiliki batasan waktu tanpa adanya pengaduan yang berulang, dan proses perbaikan ini (rencana tindakan korektif) diungkapkan kepada masyarakat umum,
	SRA2.1.1 S5	DAN - Prosedur pengaduan mencakup pertimbangan khusus untuk kelompok masyarakat rentan (misalnya pekerja migran, kelompok perempuan, etnis minoritas),
	SRA2.1.1 S6	DAN - Pekerja/nelayan/petambak memiliki akses ke organisasi independen pihak ketiga atau badan pemerintahan lokal/adat yang dapat menangani keluhan dan memastikan perwakilan yang efektif.

Indikator 2.1.2: Partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif¹⁷

DEFINISI RELEVAN

Partisipasi pemangku kepentingan: Proses di mana organisasi melibatkan semua orang baik laki-laki maupun perempuan yang mungkin terpengaruh oleh keputusan yang dibuatnya atau dalam semua kegiatan tata-kelola lainnya (seperti pengambilan keputusan, pemantauan, pelaksanaan, resolusi konflik). *Pemangku kepentingan yang terkena dampak adalah seseorang yang akan mengalami konsekuensi dari keputusan yang diambil (nelayan/pekerja/petambak, anggota masyarakat, kelompok perempuan, kelompok minoritas). Pemangku kepentingan yang relevan adalah semua orang yang memiliki kepentingan dalam keputusan yang diambil (pemerintah, bisnis, LSM).

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA2.1.2 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.1.2 S0	ATAU - Tidak tersedia mekanisme partisipasi pemangku kepentingan dalam unit pengelolaan perikanan/tambak (misalnya komite pekerja, saluran komunikasi pekerja-pengelola, dewan penasihat/teknis, badan pengelolaan bersama, proses konsultasi, dll.),
	SRA2.1.2 S0	ATAU - Tersedia mekanisme partisipasi pemangku kepentingan, tetapi tidak mewakili semua pemangku kepentingan yang terkena dampak dan terkait, atau beberapa kelompok pemangku kepentingan dikecualikan dari mekanisme partisipasi (misalnya kelompok perempuan, etnis minoritas, kelas ekonomi bawah).
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA2.1.2 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA21.2 S2	DAN - Tersedia mekanisme partisipasi pemangku kepentingan dalam unit pengelolaan perikanan/tambak (misalnya komite pekerja, saluran komunikasi pekerja-pengelola, dewan penasihat/teknis, badan pengelolaan bersama, proses konsultasi, dll.),
	SRA2.1.2 S3	DAN - Semua pemangku kepentingan yang terkena dampak dan terkait sudah terwakili dan tidak ada kelompok pemangku kepentingan yang dikecualikan berdasarkan status, kelas, gender, etnis, dll.,
	SRA2.1.2 S4	DAN - Masukan pemangku kepentingan dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan.

¹⁷ Kriteria partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif ini diambil dari SFW, ASC, MSC, Thai GAP, IFFO RS, BAP, FishSource, FTUSA, dan GALS.

HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA2.1.2 S5	Keputusan dikomunikasikan secara publik, dipromosikan, dan transparan,
	SRA2.1.2 S6	DAN - Proses pengambilan keputusan memiliki pertimbangan khusus yang diberikan untuk kelompok yang kurang mampu dan rentan (misalnya pekerja migran, kelompok perempuan, kelompok etnis minoritas), sehingga keputusan dibuat secara adil oleh pemangku kepentingan yang terkena dampak,
	SRA2.1.2 S7	DAN - Semua pemangku kepentingan yang terkena dampak dan terkait dengan bebas terlibat dalam semua aspek tata kelola perikanan/budidaya perairan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pemantauan, pelaksanaan, dan resolusi konflik,
	SRA2.1.2 S8	DAN - Partisipasi dan manajemen kolaboratif antara pemangku kepentingan lokal dan pemerintah (atau antara pekerja dan pengelola dalam hal perikanan berskala industri) dipupuk dan diperkuat oleh organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan terkait.



FRANCESCA NOEMI

Komponen 2.2: Menjamin kesempatan yang adil untuk semua pihak dalam mendapatkan layanan di seluruh rantai pasokan

Indikator 2.2.1: Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan¹⁸

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak mempekerjakan pekerja perempuan atau kelompok marjinal lainnya (misalnya migran, kelompok etnis atau agama minoritas)?*

Jika YA, beri nilai Indikator 2.2.1: Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan

DEFINISI RELEVAN

Layanan: Layanan dalam rantai pasokan perikanan atau budidaya perairan dapat mencakup, antara lain, akses ke hak penangkapan ikan, keuntungan, perawatan medis, jaminan sosial, pasar, pinjaman, kredit, subsidi, dan tindakan perlindungan sosial.

Kelompok marjinal: Sebuah kelompok yang terdegradasi ke posisi yang tidak penting atau tidak kuat dalam masyarakat (misalnya pekerja migran, kelompok perempuan dan anak perempuan, etnis atau agama minoritas, dll.).

¹⁸ Kriteria kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan ini diambil dari FTUSA, Hak Asasi Manusia di Laut 2015, dan ILO 2010 GEMS.

Transformatif Gender: Pendekatan atau praktik di mana kesetaraan gender — kendali bersama atas sumber daya dan pengambilan keputusan — dan pemberdayaan kaum perempuan menjadi pusat sasaran kegiatan.

Kesetaraan: Status, hak, dan tanggung jawab yang setara untuk semua anggota masyarakat, kelompok, atau keluarga; memberi setiap orang sumber daya yang sama terlepas dari kemampuan relatif mereka untuk mendapatkan layanan.

Keadilan: Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan; memberi setiap orang sumber daya yang mereka butuhkan untuk memperoleh layanan yang sama, bergantung pada kemampuan relatif mereka untuk memperoleh layanan.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA2.2.1 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.2.1 S0	ATAU - Perikanan/tambak tidak memiliki akses atau kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan berdasarkan gender, etnis, agama, orientasi seksual, kelas, status migran, afiliasi politik, dll.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA2.2.1 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.2.1 S2	DAN - Perikanan/tambak memiliki akses atau kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan tanpa memandang gender, etnis, agama, orientasi seksual, kelas, status migran, afiliasi politik, dll.,
	SRA2.2.1 S2	ATAU - Perikanan/tambak tidak memiliki akses atau kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan, tetapi sudah menerapkan strategi atau kebijakan untuk mengatasi ketidakadilan.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA2.2.1 S3	Terdapat bukti adanya akses atau kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan di organisasi perikanan/tambak, dan kelompok marginal duduk di posisi kepemimpinan atau posisi yang memiliki kekuasaan,
	SRA2.2.1 S4	DAN - Kebijakan transformatif gender dan program penelitian tersedia ketika kaum perempuan berpartisipasi di tambak atau perikanan (yaitu, pengumpulan data rutin dari data berdasarkan gender).



ANASTASIA PALAGUTINA

Indikator 2.2.2: Diskriminasi¹⁹

DEFINISI RELEVAN

Diskriminasi: Perbedaan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, status imigrasi, ekstraksi nasional, kecacatan, tanggung jawab keluarga, orientasi seksual, status HIV/AIDS, keanggotaan serikat pekerja, kegiatan serikat pekerja, atau asal sosial, yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya kesetaraan kesempatan atau perlakuan yang adil dalam pekerjaan atau jabatan.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA2.2.2 SO	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.2.2 SO	ATAU - Terdapat perbedaan tingkat gaji untuk orang-orang dengan posisi yang sama, yang didasarkan atas misalnya etnis, gender, afiliasi agama,
	SRA2.2.2 SO	ATAU - Terdapat diskriminasi dalam proses perekrutan, promosi, akses ke pelatihan, akses ke perizinan, remunerasi, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun, kemampuan untuk bergabung dengan serikat atau koperasi, atau kegiatan lain,
	SRA2.2.2 SO	ATAU - Terdapat diskriminasi dalam hal yang berkaitan dengan layanan yang diterima pekerja, misalnya perawatan kesehatan, rekening tabungan, asuransi,
	SRA2.2.2 SO	ATAU - Tes kehamilan diberlakukan bagi pekerja/nelayan/petambak perempuan.

¹⁹ Kriteria diskriminasi ini diambil dari FTUSA, ASC, BSCI, Clearview, Naturland, RFS, ILO C100, dan ILO C111.

KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA2.2.2 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA2.2.2 S2	DAN - Pekerja/nelayan/petambak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya,
	SRA2.2.2 S3	DAN - Tidak ada diskriminasi dalam promosi perekrutan, akses ke pelatihan, akses ke perizinan, remunerasi, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun, kemampuan untuk bergabung dengan serikat atau koperasi, atau kegiatan lain,
	SRA2.2.2 S4	DAN - Tidak ada diskriminasi dalam hal yang berkaitan dengan layanan yang diterima pekerja, misalnya perawatan kesehatan, rekening tabungan, asuransi,
	SRA2.2.2 S5	DAN - Tidak ada kewajiban untuk menjalani tes kehamilan bagi pekerja/nelayan/petambak perempuan.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA2.2.2 S6	Perikanan atau tambak memiliki kebijakan anti diskriminasi yang komprehensif dan proaktif. Kebijakan diterapkan melalui prosedur dan praktik, dipasang dalam semua bahasa di tempat yang dapat dilihat oleh semua pekerja,
	SRA2.2.2 S7	DAN - Manajer dan pekerja/nelayan/petambak mengetahui dan menerima pelatihan tentang kebijakan anti diskriminasi.

A photograph of a person carrying a large, dark brown woven basket on their back. The basket is made of thick, dark wood or bamboo strips, woven in a tight, textured pattern. A rope is attached to the top of the basket, and the person is holding it. In the foreground, there is a pile of purple onions, some with green tops. The background is blurred, showing other people and what appears to be a market setting. The overall scene suggests a traditional market or a rural setting.

PRINSIP 3:

MENINGKATKAN
KETAHANAN
PANGAN, GIZI, DAN
PENGHIDUPAN



MAJKL VELNER

PRINSIP 3: Meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan penghidupan

Komponen 3.1: Kebutuhan nutrisi dan makanan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan dipertahankan atau ditingkatkan

Indikator 3.1.1: Ketahanan pangan dan gizi²⁰

Indikator 3.1.1a: Dampak ketahanan pangan dan gizi perikanan berskala industri

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak beroperasi di dekat atau di lepas pantai dari kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir (di dalam ZEE/Zona Ekonomi Eksklusif negara tersebut) dan merupakan operasi berskala industri sampai menengah?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.1.1a: Dampak ketahanan pangan dan gizi perikanan berskala industri

²⁰ Kriteria ketahanan pangan dan gizi ini diambil dari FTUSA, RSB 2012, dan FAO PBB (tautan yang relevan disertakan).

Indikator 3.1.1b: Ketahanan pangan dan gizi komunitas nelayan skala kecil

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak berkaitan dengan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.1.1b: Ketahanan pangan dan gizi komunitas nelayan skala kecil

DEFINISI RELEVAN

Ketahanan pangan dan gizi: Suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik, sosial, maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan dengan jumlah dan kualitas yang cukup dan bergizi sesuai preferensinya, dan didukung oleh lingkungan yang sehat, layanan dan perawatan kesehatan yang memadai, yang memungkinkan seseorang untuk hidup sehat dan aktif (FAO 2013), dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gizi antara kaum perempuan dan anak-anak.

Indikator yang disarankan dalam menyelesaikan penilaian ini:

Indikator kerawanan pangan dan gizi tingkat negara: Indikator Kekurangan Gizi/Undernourishment Indicator - mengukur bagian populasi yang tidak memiliki asupan kalori (energi makanan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum sebagaimana telah ditentukan untuk populasi tertentu (Status Ketahanan Pangan dan Gizi di Dunia PBB FAO: www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en).

Indikator kerawanan pangan dan gizi tingkat masyarakat: Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES) - Suatu daftar yang terdiri dari delapan pertanyaan yang mengacu pada pengalaman individu atau rumah tangga tentang meningkatnya kesulitan dalam mendapatkan makanan karena kendala sumber daya. (UN FAO: www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/en).

Selama 12 bulan terakhir, apakah ada saat dimana, karena kekurangan uang atau sumber daya lain:

1. Anda khawatir tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan?
2. Anda tidak bisa makan makanan sehat dan bergizi?
3. Anda hanya makan beberapa jenis makanan?
4. Anda harus melewati waktu makan?
5. Anda makan lebih sedikit dari yang seharusnya?
6. Rumah tangga Anda kehabisan makanan?
7. Anda lapar tapi tidak makan?
8. Anda tidak makan sepanjang hari?

Indikator kerawanan pangan dan gizi berdasarkan gender: Indikator Keragaman Makanan Minimum untuk Wanita Usia Reproduksi/Minimum Dietary Diversity Indicator for Women (MDDI-W) - Indikator keragaman kelompok makanan yang telah terbukti memenuhi kebutuhan akan mikronutrien, mencakup 11 mikronutrien, untuk wanita usia reproduksi yang sering rentan gizi karena tuntutan fisiologis yaitu kehamilan dan menyusui (UN FAO: www.fao.org/3/a-i5486e.pdf).

Indikator 3.1.1a: Dampak ketahanan pangan dan gizi perikanan berskala industri

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.1.1a S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.1a S0	ATAU - Perikanan/tambak beroperasi di lepas pantai milik suatu komunitas yang bergantung pada sumber daya laut dan menangkap sumber daya ikan (atau stok ikan) yang sama dengan komunitas lokal (baik sebagai tangkapan target maupun sebagai tangkapan sampingan), dan mitigasi risiko belum dibuat,
	SRA3.1.1a S0	ATAU - Sebagian besar hasil tangkapan perikanan/tambak ditujukan untuk ekspor atau ke pasar yang jauh, dan tidak dipakai untuk konsumsi lokal, dan negara atau komunitas di dekat daerah dimana armada beroperasi dalam keadaan rawan pangan/gizi (berdasarkan % kurang gizi atau FIES), dan mitigasi risiko belum dibuat.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.1.1a S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, dan tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.1a S2	DAN - Perikanan/tambak beroperasi di lepas pantai milik suatu komunitas yang bergantung pada sumber daya laut atau menangkap sumber daya ikan (atau stok ikan) yang sama dengan komunitas lokal (baik sebagai tangkapan target maupun sebagai tangkapan sampingan), tetapi tersedia rencana tindakan penanggulangan untuk mengatasi dampak ini,
	SRA3.1.1a S2	ATAU - Sebagian besar hasil tangkapan perikanan/tambak tidak ditujukan untuk konsumsi lokal, atau negara atau komunitas yang terkait dalam keadaan rawan pangan/gizi (berdasarkan % kurang gizi atau FIES), tetapi tersedia rencana tindakan penanggulangan untuk mengatasi dampak ini.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.1.1a S3	Perikanan/tambak tidak beroperasi di lepas pantai milik suatu komunitas yang bergantung pada sumber daya laut atau menangkap sumber daya ikan (atau stok ikan) yang sama dengan komunitas lokal (baik sebagai tangkapan target maupun sebagai tangkapan sampingan),
	SRA3.1.1a S3	ATAU - Sebagian besar hasil tangkapan perikanan/tambak ditujukan untuk konsumsi lokal, dan negara atau komunitas yang terkait tidak berada dalam keadaan rawan pangan/gizi (berdasarkan % kurang gizi atau FIES).

Indikator 3.1.1b: Ketahanan pangan dan gizi komunitas nelayan skala kecil

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.1.1b S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.1b S0	ATAU - Di negara-negara yang mengalami kerawanan pangan/gizi (berdasarkan % kurang gizi), penilaian ketahanan pangan dan gizi lokal secara partisipatif telah dilakukan dan tingkat kerawanan pangan/gizi telah diidentifikasi, namun mitigasi risiko belum dibuat,
	SRA3.1.1b S0	ATAU - Masyarakat berada dalam kondisi rawan pangan/gizi (berdasarkan FIES) dan perikanan/tambak/pembeli belum melakukan tindakan apa pun untuk menilai atau mengurangi risiko praktik yang memengaruhi ketahanan pangan dan gizi lokal,
	SRA3.1.1b S0	ATAU - Perjanjian perdagangan internasional atau ekspor yang memengaruhi perikanan/tambak telah mengakibatkan kerawanan pangan/gizi bagi pekerja/nelayan/petambak, keluarganya, atau anggota masyarakat.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.1.1b S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.1b S2	DAN - Negara memiliki pangan/gizi yang memadai (berdasarkan % kurang gizi), atau penilaian ketahanan pangan dan gizi lokal secara partisipatif menemukan risiko kerawanan pangan/gizi negara tersebut berada pada tingkat rendah hingga sedang,
	SRA3.1.1b S3	DAN - Perjanjian perdagangan internasional atau ekspor yang memengaruhi perikanan/tambak tidak mengakibatkan kerawanan pangan/gizi bagi pekerja/nelayan/petambak, keluarganya, atau anggota masyarakat,
	SRA3.1.1b S3	ATAU - Penilaian ketahanan pangan dan gizi lokal secara partisipatif (FIES atau MDDI-W) menemukan adanya kerawanan pangan/gizi yang diakibatkan oleh perikanan/tambak (yaitu, kurangnya penangkapan sumber daya laut yang digunakan sebagai pencarian nafkah hidup) tetapi tersedia rencana tindakan penanggulangan untuk mengatasi dampak ini.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.1.1b S4	Tidak terdapat kerawanan pangan/gizi di antara pekerja/nelayan/petambak dan keluarganya atau di antara anggota masyarakat di sekitar area perikanan/tambak (berdasarkan FIES atau MDDI-W),
	SRA3.1.1b S4	ATAU - Jika suatu daerah mengalami kerawanan pangan/gizi di antara anggota masyarakat yang kehidupannya bergantung pada makanan laut (berdasarkan FIES atau MDDI-W), namun, data lokalnya menunjukkan peningkatan faktor ketahanan pangan/gizi (yaitu, meningkatkannya akses ke sumber daya laut untuk tujuan pemenuhan nafkah hidup),
	SRA3.1.1b S5	DAN - Terdapat program untuk memastikan perjanjian perdagangan internasional atau ekspor, yang berdampak pada perikanan/tambak, tidak akan mengakibatkan kerawanan pangan/gizi bagi pekerja/nelayan/petambak, keluarganya, atau anggota masyarakat.

Indikator 3.1.2: Perawatan kesehatan²¹

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak berkaitan dengan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.1.2: Perawatan kesehatan

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.1.2 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.2 S0	ATAU - Suatu negara atau daerah memiliki indikator kesehatan yang buruk (misalnya harapan hidup saat lahir; kematian balita — lihat penjelasan WHO) dan tidak terdapat tindakan penilaian lokal tentang kebutuhan perawatan kesehatan,
	SRA3.1.2 S0	ATAU - Hasil penilaian lokal tentang kebutuhan perawatan kesehatan menunjukkan indikator kesehatan yang buruk, tetapi tambak/perikanan belum mengambil tindakan apa pun untuk meningkatkan perawatan kesehatan tersebut.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.1.2 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.2 S2	DAN - Kebutuhan perawatan kesehatan masyarakat (di daerah sekitar perikanan/tambak) telah dinilai,
	SRA3.1.2 S3	DAN - Kebutuhan perawatan kesehatan masyarakat (di daerah sekitar perikanan/tambak) tidak mengkhawatirkan.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.1.2 S4	Kebutuhan perawatan kesehatan masyarakat (di sekitar daerah perikanan/tambak) telah dinilai dan tindakan penanggulangan sudah dilaksanakan untuk memenuhi setiap kebutuhan,
	SRA3.1.2 S5	DAN - Pekerja perempuan memiliki akses yang memadai ke perawatan reproduksi termasuk program keluarga berencana, pra dan pasca melahirkan, serta perawatan ibu,
	SRA3.1.2 S6	DAN - Data lokal menunjukkan adanya peningkatan perawatan kesehatan.

²¹ Kriteria perawatan kesehatan ini diambil dari FTUSA, SFP 2016, dan WHO.

Indikator 3.1.3: Pendidikan²²

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak berkaitan dengan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.1.3: Pendidikan

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.1.3 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.3 S0	ATAU - Suatu negara atau daerah memiliki tingkat literasi dan/atau pendidikan yang buruk dan penilaian lokal terhadap kebutuhan pendidikan belum dilakukan,
	SRA3.1.3 S0	ATAU - Penilaian lokal terhadap kebutuhan pendidikan menunjukkan indikator pendidikan yang buruk, namun tambak/perikanan belum mengambil tindakan apa pun untuk meningkatkan tingkat pendidikan tersebut,
	SRA3.1.3 S0	ATAU - Anak-anak perempuan dan laki-laki memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.1.3 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.1.3 S2	DAN - Kebutuhan pendidikan masyarakat (di sekitar daerah perikanan/tambak) telah dinilai,
	SRA3.1.3 S3	DAN - Masyarakat (di sekitar daerah perikanan/tambak) memiliki tingkat literasi dan pendidikan yang memadai (tingkat literasi di kalangan remaja usia 15-24 tahun adalah 90% atau lebih), dan tingkat bersekolah (tingkat anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah kurang dari 10%) (lihat SFP 2016),
	SRA3.1.3 S4	DAN - Anak-anak perempuan dan laki-laki memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang sama.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.1.3 S5	Kebutuhan pendidikan masyarakat telah dinilai dan tindakan penanggulangan sudah dilaksanakan untuk memenuhi setiap kebutuhan,
	SRA3.1.3 S6	DAN - Semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan sampai ke tingkat sekolah menengah, jika memungkinkan melalui pembelajaran jarak jauh, atau akses ke sekolah teknik, atau universitas.

²² Kriteria pendidikan ini diambil dari FTUSA, SFP 2016, dan Indikator Pendidikan UNESCO.



© USAID/KIDLAT DE

Komponen 3.2: Dijamin atau ditingkatkannya peluang mendapatkan mata pencaharian termasuk akses yang adil ke pasar dan kemampuan untuk mempertahankan perolehan pendapatan

Indikator 3.2.1: Layanan bagi dan dalam masyarakat²³

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak berkaitan dengan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut/pesisir?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.2.1: Layanan bagi dan dalam masyarakat

DEFINISI RELEVAN

Masyarakat: Dalam hal ini, masyarakat tidak selalu merupakan suatu unit sosial yang terikat secara spasial, homogen dan terorganisir, banyak juga masyarakat nelayan yang merupakan pendatang, nomaden, atau temporer. Dengan demikian, kami juga mengenali kompleksitas yang ada dalam suatu kelompok masyarakat dalam hal gender, etnis, kelas sosial, politik, dan status agama, yang menyebabkan terjadinya perbedaan akses ke layanan di dalam organisasi perikanan/tambak.

²³ Kriteria layanan bagi dan dalam masyarakat diambil dari FTUSA, Thai GAP, dan IPNLF.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.2.1 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.1 S0	ATAU - Orang-orang di dalam masyarakat itu sendiri tidak memiliki hak atau izin untuk mengakses sumber daya,
	SRA3.2.1 S0	ATAU - Sebagian besar tenaga kerja pemanen terdiri dari pekerja migran sementara dan belum ada pertimbangan untuk mempekerjakan pekerja lokal.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.2.1 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.1 S2	DAN - Orang-orang di dalam masyarakat itu sendiri memegang setidaknya sebagian hak atau izin untuk mengakses sumber daya,
	SRA3.2.1 S3	DAN - Terdapat pertimbangan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal (untuk kapal penangkap ikan berskala industri, beberapa posisi pekerjaan dipegang oleh tenaga kerja lokal).
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.2.1 S4	Sebagian besar tenaga kerja pemanen adalah penduduk lokal,
	SRA3.2.1 S5	DAN - Orang-orang di dalam masyarakat itu sendiri memegang sebagian besar hak atau izin untuk mengakses sumber daya,
	SRA3.2.1 S6	DAN - Sebagian besar penghasilan dan manfaat ekonomi dari perikanan/tambak didistribusikan dan dipertahankan secara lokal,
	SRA3.2.1 S7	DAN - Terdapat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang tinggi dalam pekerjaan lokal yang diciptakan oleh perikanan/tambak.



© CRISTINA MITTERMEIER

Indikator 3.2.2: Retensi nilai ekonomis²⁴

Pertanyaan: *Apakah kegiatan perikanan/tambak dilakukan hanya untuk menghasilkan nafkah hidup?*

Jika TIDAK, beri nilai Indikator 3.2.2: Retensi nilai ekonomis

DEFINISI RELEVAN

Rasio nilai tambah bruto terhadap omset penjualan: Sebuah metrik yang berguna untuk memahami nilai ekonomi yang dimiliki oleh pemilik kapal, pekerja, nelayan, atau petambak. Metrik ini dihitung dengan membagi nilai tambah bruto dengan pendapatan (Gross Added Value (GAV)/Pendapatan). Nilai Tambah Bruto didefinisikan sebagai total keseluruhan dari semua pendapatan, dari penjualan akhir dan subsidi (bersih) dalam suatu bisnis, yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya (upah & gaji, dividen), tabungan (keuntungan, depresiasi), dan pajak (tidak langsung) (SFP 2016).

²⁴ Kriteria retensi nilai ekonomis ini diambil dari SFP 2016.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.2.2 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.2 S0	ATAU - Rasio nilai tambah bruto terhadap omset penjualan berada di bawah 47%.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.2.2 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.2 S2	DAN - Rasio nilai tambah bruto terhadap omset penjualan berada di antara 47-57%.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.2.2 S3	Rasio nilai tambah bruto terhadap omset penjualan berada di atas 57%,
	SRA3.2.2 S4	DAN - Pelatihan formal tentang cara menambah nilai produk diberikan kepada nelayan/petambak.

Indikator 3.2.3: Profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan²⁵

Pertanyaan: *Apakah kegiatan perikanan/tambak dilakukan hanya untuk menghasilkan nafkah hidup?*

Jika TIDAK, beri nilai Indikator 3.2.3: Profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan

DEFINISI RELEVAN

Magin laba operasi: Rasio laba operasi terhadap omset penjualan. Laba operasi didefinisikan sebagai selisih antara omset penjualan dan semua biaya operasi (SFP 2016).

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.2.3 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.3 S0	ATAU - Margin laba operasi rata-rata jangka panjang berada di bawah 11%,
	SRA3.2.3 S0	ATAU - Rata-rata usia pekerja/nelayan/petambak mendekati usia pensiun dibandingkan usia rata-rata penduduk di negara tersebut, dan pekerja/nelayan/petambak baru tidak bergabung dengan angkatan kerja.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.2.3 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.3 S2	DAN - Margin laba operasi rata-rata jangka panjang berada di antara 11%-18%,
	SRA3.2.3 S3	DAN - Rata-rata usia pekerja/nelayan/petambak hampir sama dengan usia rata-rata penduduk di negara tersebut, dan pekerja/nelayan/petambak baru bergabung dengan angkatan kerja.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.2.3 S4	Margin laba operasi rata-rata jangka panjang berada di atas 18%,
	SRA3.2.3 S5	DAN - Pekerja/nelayan/petambak baru termasuk pekerja perempuan direkrut ke dalam angkatan kerja,
	SRA3.2.3 S6	DAN - Semakin banyak pekerja perempuan yang memegang peran kepemimpinan dalam rantai pasokan dan masyarakat nelayan/petambak.

²⁵ Kriteria profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan ini diambil dari SFP 2016

Indikator 3.2.4: Fleksibilitas ekonomi dan otonomi²⁶

Pertanyaan: *Apakah nelayan/petambak atau organisasi mereka (misalnya koperasi, asosiasi) menjual produk mereka sendiri?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.2.4: Fleksibilitas ekonomi dan otonomi

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.2.4 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.4 S0	ATAU - Jika berlaku, suku bunga yang dibebankan kepada nelayan/petambak tidak disajikan secara transparan atau terlalu tinggi/rentenir,
	SRA3.2.4 S0	ATAU - Nelayan/petambak tidak memiliki akses ke banyak pembeli atau tidak bebas menjual ke pembeli yang mereka pilih,
	SRA3.2.4 S0	ATAU - Terdapat kolusi harga di antara pembeli lokal,
	SRA3.2.4 S0	ATAU - Nelayan/petambak tidak mengetahui kualitas produk yang diharapkan, cara perhitungan harga, atau kapan mereka akan dibayar.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.2.4 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.4 S2	DAN - Jika berlaku, suku bunga yang dibebankan kepada nelayan/petambak disajikan secara transparan dan disepakati sebelumnya oleh nelayan/petambak,
	SRA3.2.4 S3	DAN - Terdapat lebih dari satu pembeli ikan lokal, dan pemanen bebas untuk menjual kepada siapapun tanpa adanya retribusi,
	SRA3.2.4 S4	DAN - Tidak terdapat kolusi harga di antara pembeli lokal,
	SRA3.2.4 S5	DAN - Nelayan/petambak mengetahui kualitas produk yang diharapkan, cara penghitungan harga, dan kapan pembayaran akan dilakukan melalui kontrak lisan dengan pembeli.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.2.4 S6	Jika berlaku, nelayan/petambak dapat memperoleh pinjaman dari setidaknya dua jenis pemberi pinjaman dengan suku bunga pinjaman tidak melebihi suku bunga pemerintah atau suku bunga pinjaman si pemberi pinjaman,
	SRA3.2.4 S7	DAN - Nelayan/petambak dikumpulkan dalam beberapa kelompok agar dapat bernegosiasi lebih baik dengan pembeli dan mungkin para penentu harga,
	SRA3.2.4 S8	DAN - Nelayan/petambak mengetahui kualitas produk yang diharapkan, cara penghitungan harga, dan kapan pembayaran akan dilakukan melalui kontrak tertulis dengan pembeli (dalam bahasa yang dipahami oleh nelayan/petambak atau dengan fasilitas bagi nelayan/petambak yang buta huruf),
	SRA3.2.4 S9	DAN - Jika memungkinkan, pembeli mendukung nelayan/petambak dengan cara berbagi biaya sertifikasi dan pelatihan,
	SRA3.2.4 S10	DAN - Nelayan/petambak memiliki akses ke pasar kredit yang kompetitif atau mempunyai peluang investasi.

²⁶ Kriteria fleksibilitas ekonomi dan otonomi ini diambil dari FTUSA.



Indikator 3.2.5: Ketahanan penghidupan

Pertanyaan: *Apakah perikanan/tambak berkontribusi pada ketahanan penghidupan lokal?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.2.5: Ketahanan penghidupan

DEFINISI RELEVAN

Penghidupan: Sebuah mata pencaharian terdiri dari kemampuan, aset (termasuk sumber daya material dan sosial), dan aktivitas yang diperlukan untuk menopang kehidupan. Sebuah mata pencaharian dianggap berkelanjutan jika mata pencaharian tersebut dapat mengatasi tekanan dan gangguan, serta mampu mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan asetnya baik sekarang maupun di masa depan, namun kegiatannya tidak merusak sumber daya alam yang menjadi basis sandarannya.

Ketahanan penghidupan: Ketahanan penghidupan berarti tidak adanya ancaman objektif terhadap kelestarian mata pencaharian dan/atau ketakutan subjektif akan kemungkinan rusaknya kelestarian mata pencaharian tersebut. Setiap kelompok mata pencaharian perlu mempertahankan kondisinya sehingga mereka dapat hidup dari aktivitas mereka.

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.2.5 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.5 S0	ATAU - Nelayan/petambak/pekerja memiliki izin kerja yang sudah tidak aktif atau tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sah,
	SRA3.2.5 S0	ATAU - Nelayan/petambak/pekerja hanya dapat menangkap (secara formal atau informal) satu spesies/kelompok spesies,
	SRA3.2.5 S0	ATAU - Nelayan/petambak/pekerja tidak memiliki cara untuk mendapatkan peralatan penangkapan/budidaya ikan yang dibutuhkan (mesin, perahu, peralatan, bahan bakar, dll.) agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
	SRA3.2.5 S0	ATAU - Baik nelayan/petambak/pekerja maupun anggota keluarga mereka tidak memiliki mata pencaharian alternatif selain perikanan atau tambak.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.2.5 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.5 S2	DAN - Nelayan/petambak/pekerja memiliki izin kerja atau diakui sebagai tenaga kerja yang sah,
	SRA3.2.5 S3	DAN - Nelayan/petambak/pekerja dapat menangkap (secara formal atau informal) lebih dari satu spesies/kelompok spesies,
	SRA3.2.5 S4	DAN - Nelayan/petambak/pekerja dapat memperoleh peralatan penangkapan/budidaya ikan yang dibutuhkan (es, mesin, perahu, peralatan, bahan bakar, umpan, dll.) agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
	SRA3.2.5 S5	DAN - Nelayan/petambak/pekerja atau anggota keluarga mereka memiliki mata pencaharian alternatif selain perikanan atau tambak.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.2.5 S6	Nelayan/petambak/pekerja baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses secara formal (legal) ke sekumpulan spesies/kelompok spesies dan jenis alat penangkapan,
	SRA3.2.5 S7	DAN - Nelayan/petambak/pekerja baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak kepemilikan atas peralatan penangkapan/budidaya ikan yang dibutuhkan (es, mesin, perahu, peralatan, bahan bakar, umpan, dll.) agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
	SRA3.2.5 S8	DAN - Nelayan/petambak/pekerja baik laki-laki maupun perempuan memperoleh akses ke pelatihan pengembangan profesional atau peningkatan kemampuan baik di dalam atau di luar perikanan/tambak (sebagai mata pencaharian alternatif).

Indikator 3.2.6: Efisiensi sumber daya bahan bakar²⁷

Pertanyaan: *Apakah kegiatan perikanan/tambak dilakukan hanya untuk menghasilkan nafkah hidup?*

Jika YA, beri nilai Indikator 3.2.6: Efisiensi sumber daya bahan bakar

MERAH: RISIKO TINGGI (<60)	SRA3.2.6 S0	Tidak tersedia data yang dapat diandalkan atau data transparan, atau tim penilai tidak dapat mengumpulkan data utama melalui observasi, survei, atau wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai atau pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.6 S0	ATAU - Rasio biaya bahan bakar kapal aktual (termasuk subsidi)/jumlah penjualan ikan berada di atas 18%.
KUNING: RISIKO MEDIUM (60-79)	SRA3.2.6 S1	Tersedia data yang dapat diandalkan dan transparan, atau tim penilai dapat mengumpulkan data primer melalui observasi, survei, dan wawancara dengan cara yang aman bagi tim penilai dan pekerja/nelayan yang terkena dampak,
	SRA3.2.6 S2	DAN - Rasio biaya bahan bakar kapal aktual (termasuk subsidi)/jumlah penjualan ikan berada di antara 13%-18%.
HIJAU: RISIKO RENDAH (80+)	SRA3.2.6 S3	Rasio biaya bahan bakar kapal aktual (termasuk subsidi)/jumlah penjualan ikan berada di bawah 13%.

²⁷ Kriteria efisiensi sumber daya bahan bakar ini diambil dari SFP 2016 dan IPNLF.



GLOSARIUM

Standar dasar: Kapal penangkap ikan yang terdaftar harus memiliki akomodasi dengan ukuran dan kualitas yang memadai dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan layanan kapal dan lamanya awak kapal tinggal di kapal. Secara khusus, standar tersebut harus membahas, jika sesuai, masalah-masalah berikut: (a) persetujuan rencana untuk pembangunan atau modifikasi kapal penangkap ikan sehubungan dengan akomodasi; (b) pemeliharaan akomodasi dan ruang dapur dengan memperhatikan kebersihan dan keamanan, kesehatan dan kenyamanan secara keseluruhan; (c) ventilasi, pemanas, pendingin, dan penerangan; (d) mitigasi kebisingan dan getaran yang berlebihan; (e) lokasi, ukuran, bahan konstruksi, perabotan dan perlengkapan kamar tidur, ruang makan, dan ruang akomodasi lainnya; (f) fasilitas MCK, termasuk toilet dan kamar mandi, dan pasokan air panas dan dingin yang cukup; dan (g) prosedur untuk menanggapi pengaduan tentang akomodasi yang tidak memenuhi persyaratan Konvensi ini (ILO C188).

Layanan: Layanan dalam rantai pasokan perikanan atau budidaya perairan dapat mencakup, antara lain, akses ke hak penangkapan ikan, keuntungan, perawatan medis, jaminan sosial, pasar, pinjaman, kredit, subsidi, dan tindakan perlindungan sosial.

Daftar hitam: Tidak mempekerjakan seseorang untuk suatu posisi pekerjaan dengan alasan tertentu, seperti afiliasi politik, keterlibatan dalam aktivitas serikat pekerja, atau riwayat pelanggaran.

Anak: Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun (PBB). Definisi kata "anak" mungkin berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Pekerja anak: Anak-anak yang dipekerjakan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia anak, mempengaruhi pendidikan mereka, atau berdasarkan sifat atau keadaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, kemungkinan besar pekerjaan tersebut akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (misalnya mengangkat beban berat yang tidak proporsional dengan ukuran tubuh seseorang, mengoperasikan mesin berat, menggunakan peralatan berbahaya, kerja di malam hari).

Perundingan Bersama: Semua negosiasi yang terjadi antara pemberi kerja, sekelompok pemberi kerja, atau satu atau lebih organisasi pemberi kerja dengan satu atau lebih organisasi pekerja, untuk menentukan kondisi kerja dan persyaratan kerja; dan/atau mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja; dan/atau mengatur hubungan antara pemberi kerja atau organisasi mereka dan organisasi pekerja (ILO C154).

Pengelolaan bersama: Suatu bentuk kemitraan di mana pemerintah, komunitas nelayan, agen eksternal

(lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian), dan terkadang pemangku kepentingan perikanan dan sumber daya pesisir lainnya (pemilik kapal, pedagang ikan, badan pemberi kredit atau pemberi pinjaman uang, industri pariwisata, dll.) berbagi tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan perikanan (FTUSA).

Masyarakat: Dalam hal ini, masyarakat tidak selalu merupakan suatu unit sosial yang terikat secara spasial, homogen dan terorganisir, banyak juga masyarakat nelayan yang merupakan pendatang, nomaden, atau temporer. Dengan demikian, kami juga mengenali kompleksitas yang ada dalam suatu kelompok masyarakat dalam hal gender, etnis, kelas sosial, politik, dan status agama, yang menyebabkan terjadinya perbedaan akses ke layanan di dalam organisasi perikanan/tambak.

Penggantian kontrak: Saat kedatangan di negara tujuan, pekerja diwajibkan untuk menerima persyaratan kontrak yang berbeda dan lebih buruk daripada yang dijanjikan sebelum keberangkatan (ILO).

Jeratan Hutang: Status atau kondisi yang timbul dari adanya pernyataan peminjam uang atau seseorang yang berada dibawah kontrol peminjam uang untuk memberikan pelayanan pribadinya sebagai jaminan atas hutang, dimana setelah pengkajian, nilai dari pelayanan tersebut tidak dibayarkan ke upaya untuk melunasi hutang, atau waktu serta sifat dari pelayanan yang dimaksud tidak dibatasi atau diberikan definisi yang jelas (Konvensi Tambahan ILO tentang Penghapusan Perbudakan, 1956).

Diskriminasi: Perbedaan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, status imigrasi, ekstraksi nasional, disabilitas, tanggung jawab keluarga, orientasi seksual, status HIV/AIDS, keanggotaan serikat pekerja, kegiatan serikat pekerja, atau asal sosial, yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya kesetaraan kesempatan atau perlakuan yang adil dalam pekerjaan atau jabatan.

Bekerja: Bekerja untuk pihak lain dan menerima segala bentuk pembayaran, termasuk pula pekerjaan tidak langsung, misalnya membantu seorang pekerja yang sudah dipekerjakan untuk menambah pendapatan produktivitas, dan bekerja untuk pembayaran dalam bentuk barang (non tunai). Seorang anak yang bekerja (dibayar atau tidak dibayar) bersama kerabatnya, secara tidak langsung dipekerjakan jika kerabat tersebut dipekerjakan. Jika kerabat tidak dipekerjakan oleh pihak lain, misalnya bekerja di tambak atau kapal milik mereka sendiri, anak yang bekerja bersama kerabat tersebut tidak dianggap bekerja.

Pemberian upah yang setara: Pemberian upah yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk suatu pekerjaan yang bernilai sama mengacu pada tingkat pemberian upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, di mana pemberian upah mengacu pada gaji biasa, dasar atau minimum dan setiap pembayaran tambahan yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang, oleh pemberi kerja kepada pekerja dan pembayaran timbul sebagai hasil dari pekerjaan tersebut (ILO C100).

Kesetaraan: Status, hak, dan tanggung jawab yang setara untuk semua anggota masyarakat, kelompok, atau keluarga; memberi setiap orang sumber daya yang sama terlepas dari kemampuan relatif mereka untuk mendapatkan layanan.

Keadilan: Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan; memberi setiap orang sumber daya yang mereka butuhkan untuk memperoleh layanan yang sama, bergantung pada kemampuan relatif mereka untuk memperoleh layanan.

Ikan: Istilah kolektif yang mencakup spesies atau sub-spesies hewan atau tumbuhan akuatik (laut, air tawar dan muara). Tidak termasuk mamalia, burung laut, atau reptilia (FTUSA).

Negara rawan pangan: Negara dengan tingkat Indeks Kelaparan Global yang Serius, Mengkhawatirkan, atau Sangat Mengkhawatirkan berdasarkan indeks International Food Policy Research Institute.

Ketahanan pangan dan gizi: Suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik, sosial, maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan dengan jumlah dan kualitas yang cukup dan bergizi sesuai preferensinya, dan didukung oleh lingkungan yang sehat, layanan dan perawatan kesehatan yang memadai, yang memungkinkan seseorang untuk hidup sehat dan aktif (FAO 2013), dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gizi antara kaum perempuan dan anak-anak.

Indikator yang disarankan dalam menyelesaikan penilaian ini:

Indikator kerawanan pangan dan gizi tingkat negara: Indikator Kekurangan Gizi - mengukur bagian populasi yang tidak memiliki asupan kalori (energi makanan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum sebagaimana telah ditentukan untuk populasi tertentu (Status Ketahanan Pangan dan Gizi di Dunia PBB FAO: www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en).

Indikator kerawanan pangan dan gizi tingkat masyarakat: Skala Pengalaman Kerawanan

Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES) - Suatu daftar yang terdiri dari delapan pertanyaan yang mengacu pada pengalaman individu atau rumah tangga tentang meningkatnya kesulitan dalam mendapatkan makanan karena kendala sumber daya. (UN FAO: www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/en/).

Selama 12 bulan terakhir, karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya, apakah ada saat dimana:

1. Anda khawatir tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan?
2. Anda tidak bisa makan makanan yang sehat dan bergizi?
3. Anda hanya makan beberapa jenis makanan?
4. Anda harus melewati waktu makan?
5. Anda makan lebih sedikit dari yang seharusnya?
6. Rumah tangga Anda kehabisan makanan?
7. Anda lapar tapi tidak makan?
8. Anda tidak makan sepanjang hari?

Indikator kerawanan pangan dan gizi berdasarkan gender: Indikator Keragaman Makanan Minimum untuk Wanita Usia Reproduksi/Minimum Dietary Diversity Indicator for Women (MDDI-W) - Indikator keragaman kelompok makanan yang telah terbukti memenuhi kebutuhan akan mikronutrien, mencakup 11 mikronutrien, untuk wanita usia reproduksi yang sering rentan gizi karena tuntutan fisiologis yaitu kehamilan dan menyusui (UN FAO: www.fao.org/3/a-i5486e.pdf).

Kerja Paksa (Wajib): Semua pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari seseorang dibawah ancaman hukuman dimana orang tersebut tidak memberikannya secara sukarela atau dimana pekerjaan atau layanan tersebut diminta sebagai pembayaran hutang. "Penalti" dapat berarti sanksi moneter, hukuman fisik, intimidasi, atau hukuman anggota keluarga, atau hilangnya hak dan hak istimewa atau pembatasan ruang gerak (misalnya menahan dokumen identitas) (ILO C29).

Kebebasan Berserikat: Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi secara sukarela tanpa perlu mendapatkan izin sebelumnya, dan untuk menyusun konstitusi dan aturan, untuk memilih perwakilan dengan kebebasan penuh, untuk mengatur administrasi dan kegiatan, dan untuk merumuskan program, tanpa campur tangan orang lain (ILO C87 & C98).

Kekerasan berbasis gender: Kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena gendernya. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami kekerasan berbasis gender, namun mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak perempuan, hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Transformatif gender: Pendekatan atau praktik di mana kesetaraan gender — hak, kesempatan, dan peluang hidup yang sama bagi laki-laki dan perempuan — dan pemberdayaan kaum perempuan menjadi pusat sasaran kegiatan misalnya kendali bersama atas sumber daya dan pengambilan keputusan.

Pengaduan keluhan: Suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan adanya ketidakadilan bagi si penderita dan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan keluhan.

Mekanisme pengaduan: Proses pengaduan formal, berdasarkan atau tidak berdasarkan undang-undang (atau 'yudisial/non-yudisial') yang dapat digunakan oleh individu, pekerja, masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sipil yang terkena dampak negatif dari kegiatan bisnis dan operasi tertentu (SOMO). Untuk memastikan keefektifan mekanisme pengaduan, mekanisme tersebut harus sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, selaras dengan hak, merupakan suatu sumber pembelajaran berkelanjutan, dan dibangun atas dasar keterlibatan dan dialog. Mekanisme pengaduan hanya dapat memenuhi tujuannya jika orang-orang yang menjadi target pelayanannya, mengetahui, mempercayai, dan dapat menggunakannya ("Untuk informasi terperinci lihat Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pasal 25-31).

- Sah: memungkinkan kepercayaan dari kelompok pemangku kepentingan yang akan menggunakan mekanisme tersebut, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pengaduan yang adil
- Dapat diakses: diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan yang akan menggunakan mekanisme pengaduan tersebut, dan tersedia bantuan yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan tertentu dalam mengaksesnya
- Dapat diprediksi: menyediakan prosedur yang jelas dan dipahami oleh semua orang, serta memiliki indikasi kerangka waktu untuk setiap tahapnya, dan memberikan kejelasan tentang jenis proses dan hasil yang tersedia serta cara pelaksanaan pemantauan
- Adil: berupaya memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang wajar ke sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan yang adil, terinformasi, dan sopan
- Transparan: menjaga agar semua pihak yang terlibat dalam pengaduan tersebut mendapatkan informasi tentang perkembangan proses pengaduan, dan tersedia informasi yang memadai tentang kinerja mekanisme untuk membangun kepercayaan akan keefektifitasannya serta untuk memenuhi kepentingan publik

- Selaras dengan hak: memastikan bahwa hasil dan tindakan pemulihan selaras dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional
- Sebagai suatu sumber pembelajaran berkelanjutan: memanfaatkan langkah-langkah yang relevan untuk mengidentifikasi pelajaran sehingga dapat meningkatkan mekanisme dan mencegah keluhan dan kerugian di masa mendatang
- Dibangun atas dasar keterlibatan dan dialog: berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan yang akan menggunakan mekanisme tersebut tentang desain dan kinerja mereka, dan berfokus pada dialog sebagai cara untuk menangani dan menyelesaikan keluhan

Pekerjaan yang berbahaya bagi anak: Pekerjaan yang membuat anak-anak terkena pelecehan fisik, psikologis, atau seksual; bekerja di bawah tanah, di bawah air, di ketinggian berbahaya atau di ruang terbatas; bekerja dengan mesin, peralatan, dan perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat; bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, sebagai contoh, membuat anak-anak terkena zat, agen, atau proses berbahaya, atau suhu, tingkat kebisingan, atau getaran yang merusak kesehatan mereka; bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit seperti bekerja berjam-jam atau pada malam hari, atau melakukan pekerjaan di mana anak secara tidak wajar terkurung di dalam rumah pemberi kerja (ILO C182).

Perdagangan manusia: Perekrutan, transportasi, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan yang lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang, atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kendali terhadap orang lain, dengan tujuan eksploitasi. (Protokol Perdagangan Manusia PBB 2000).

Kapal besar: Kapal yang memiliki ketinggian 24 meter atau lebih (ILO C188).

Penghidupan: Sebuah mata pencaharian yang terdiri dari kemampuan, aset (termasuk sumber daya material dan sosial), dan aktivitas yang diperlukan sebagai sarana kehidupan. Sebuah mata pencaharian dianggap berkelanjutan jika mata pencaharian tersebut dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan gangguan, serta mampu mempertahankan atau meningkatkan kapabilitas dan asetnya baik sekarang maupun di masa depan, namun kegiatannya tidak merusak sumber daya alam yang menjadi basis sandarannya.

Ketahanan Penghidupan: Ketahanan penghidupan berarti tidak adanya ancaman objektif terhadap kelestarian mata pencaharian dan/atau ketakutan subjektif bahwa kelestarian mata pencaharian tersebut mungkin rusak. Setiap kelompok mata pencaharian perlu mempertahankan kondisinya sehingga mereka dapat hidup dari aktivitas mereka.

Upah hidup layak: Upah yang diterima oleh seorang pekerja untuk satu minggu kerja standar di tempat tertentu yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi pekerja tersebut dan keluarganya. Unsur-unsur dari standar hidup yang layak termasuk makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk kebutuhan untuk keadaan yang tidak terduga. Koalisi Upah Kerja Global (Global Living Wage Coalition) telah mengembangkan metodologi yang diterima secara luas untuk menghitung upah layak: www.globallivingwage.org/about/anker-methodology.

Perjalanan jauh: Pelayaran di laut selama lebih dari tiga hari (ILO C188).

Kelompok marjinal: Sebuah kelompok yang terdegradasi ke posisi yang tidak penting atau tidak kuat dalam masyarakat (misalnya pekerja migran, kelompok perempuan dan anak perempuan, etnis atau agama minoritas).

Usia minimum untuk bekerja:

Di darat: 15 tahun, kecuali jika undang-undang usia minimum setempat menetapkan usia yang lebih tinggi untuk bekerja atau wajib sekolah, maka dalam hal ini, usia yang lebih tinggi yang akan berlaku. Namun, jika undang-undang usia minimum setempat ditetapkan pada usia 14 tahun sesuai dengan pengecualian negara berkembang berdasarkan konvensi ILO 138, maka usia yang lebih rendah yang berlaku.

Di lepas pantai: Usia minimum untuk bekerja di kapal penangkap ikan adalah 16 tahun, kecuali jika pihak berwenang yang kompeten telah mengesahkan usia minimum 15 tahun untuk orang-orang yang (a) tidak lagi mengikuti wajib sekolah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang nasional, dan yang terlibat dalam pelatihan kejuruan di bidang perikanan, atau (b) melakukan pekerjaan ringan selama liburan sekolah (ILO C188).

Magin laba operasi: Rasio laba operasi terhadap omset penjualan. Laba operasi didefinisikan sebagai selisih antara omset penjualan dan semua biaya operasi (SFP 2016).

Alat Pelindung Diri (APD): Peralatan yang dikenakan untuk meminimalkan paparan terhadap cedera dan penyakit di tempat kerja yang mungkin terjadi akibat kontak dengan bahan kimia, radiologis, fisik, listrik,

mekanik, atau bahaya lainnya di tempat kerja (Sumber: Departemen Tenaga Kerja AS). Peralatan ini termasuk semua alat yang perlu dipakai pekerja untuk melindungi diri mereka sendiri. APD dapat mencakup namun tidak terbatas pada pakaian, alas kaki, pelindung mata, pelindung telinga, sarung tangan, masker, dan perlengkapan pelampung pribadi (FTUSA).

Rasio nilai tambah bruto terhadap omset penjualan: Sebuah metrik yang berguna untuk memahami nilai ekonomi yang dimiliki oleh pemilik kapal, pekerja, nelayan, atau petambak. Metrik ini dihitung dengan membagi nilai tambah bruto dengan pendapatan (Gross Added Value (GAV)/Pendapatan). Nilai Tambah Bruto didefinisikan sebagai total keseluruhan dari semua pendapatan, dari penjualan akhir dan subsidi (bersih) dalam suatu bisnis, yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya (upah & gaji, dividen), tabungan (keuntungan, depresiasi), dan pajak (tidak langsung) (SFP 2016).

Biaya Perekrutan: Semua pungutan atau biaya yang dikeluarkan dalam proses perekrutan agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan, terlepas dari cara, waktu atau lokasi dikenakannya atau dikumpulkannya biaya.

Perikanan/tambak skala kecil: Sebuah kategori umum yang ditunjukkan oleh metode pemanenan modal rendah, teknologi rendah, dan padat karya. Di perairan bebas, penangkapan biasanya dilakukan di dekat pantai, dengan anggota nelayan sebanyak 5-6 orang. Penangkapan di tambak biasanya ditunjukkan oleh adanya kepemilikan keluarga tanpa tenaga kerja tetap. "Sektor perikanan skala kecil cenderung memiliki akar yang kuat di dalam masyarakat, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Banyak nelayan skala kecil yang berwiraswasta dan biasanya menggunakan tangkapan untuk konsumsi langsung rumah tangga atau komunitas mereka. Kaum perempuan merupakan peserta penting di sektor ini, terutama dalam kegiatan pasca panen dan pengolahan.

Diperkirakan ada sekitar 90% dari semua orang yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada hasil tangkap perikanan, bekerja di sektor perikanan skala kecil. Dengan demikian, sektor perikanan skala kecil berfungsi sebagai mesin ekonomi dan sosial, yang menyediakan ketahanan pangan dan gizi, lapangan kerja dan efek pengganda lainnya bagi ekonomi lokal sambil menopang mata pencaharian masyarakat riparian" (Definisi diambil dari Pedoman Sukarela FAO PBB untuk Mengamankan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan). Definisi yang tepat dari perikanan skala kecil berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Pelecehan seksual: Perilaku, termasuk gerak tubuh, bahasa, dan kontak fisik, yang secara seksual mengintimidasi, kasar, atau bersifat eksploitasi.

Partisipasi pemangku kepentingan: Proses di mana organisasi melibatkan semua orang yang mungkin terpengaruh oleh keputusan yang dibuatnya.

Pekerja: Semua personel tetap, paruh-waktu, dan sementara/musiman yang dipekerjakan di tambak atau kapal, termasuk pekerja yang dikontrak langsung, subkontraktor, dan mereka yang berproduksi berdasarkan bagian produksi atau tangkapan.

Pekerja muda: Setiap orang yang sudah mencapai usia minimum untuk bekerja, sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi kurang dari 18 tahun (atau usia dewasa menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang nasional).



LAMPIRAN 1: Panduan Pelaksanaan Penilaian

Etika Konservasi dan Praktik Terbaik untuk Hak Asasi Manusia serta Penelitian dan Penerapan Konservasi

Di sini, kami memberikan pertimbangan etis yang penting dan praktik terbaik untuk terlibat dalam penelitian dan intervensi hak asasi manusia dan konservasi. Perhatian yang cermat terhadap dampak sosial dan konsekuensi yang merugikan harus diberikan pada setiap desain dan implementasi FIP, apakah Instrumen Pengukuran Tanggung Jawab Sosial digunakan atau tidak, atau apakah indikator sosial dinilai atau tidak. Hal ini berlaku di setiap fase FIP, termasuk dalam melakukan penilaian, merancang rencana kerja yang melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, dan dalam pelaporan publik tentang peringkat dan kemajuan risiko. Secara khusus, kami ingin berfokus pada panduan yang disediakan dari sumber daya penting berikut:

1. [Pendekatan “Do No Harm” CDA](#)
2. [Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan](#)
3. [Kerangka Konservasi dan Hak Asasi Manusia](#)
4. [Empat Elemen Penting ILRF](#)

Pendekatan Do No Harm

Langkah pertama yang diperlukan dalam penerapan etis setiap FIP (lingkungan atau sosial) adalah penggunaan pendekatan “do no harm.” Pendekatan ini, yang pertama kali didefinisikan oleh CDA Collaborative, mengakui bahwa setiap intervensi (yaitu, konservasi, pembangunan, bantuan, bantuan kemanusiaan) memiliki potensi untuk membuat konflik atau perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan “do no harm” menekankan pada pemahaman konteks lokal di mana FIP yang diusulkan akan beroperasi, memahami interaksi antara intervensi (penilaian FIP, rencana kerja, kegiatan, pelaporan, dll.) dan konteks lokal, serta bertindak berdasarkan pemahaman tersebut untuk menghindari dampak negatif dan konsekuensi yang tidak diinginkan, serta memaksimalkan dampak positif. Dampak negatif atau konsekuensi yang tidak diinginkan dapat muncul pada setiap tahap FIP, sehingga, pemikiran kritis perlu dialokasikan untuk mengenali setiap keuntungan dan kerugian atau konflik yang dapat terjadi akibat dari FIP, dan semua

tindakan harus dirancang sebagai usaha untuk menghindari konsekuensi ini. Dalam beberapa kasus, FIP mungkin tidak dapat dilanjutkan tanpa menyebabkan kerugian atau kesulitan yang tidak perlu bagi komunitas lokal.

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Protokol penting kedua adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat 2007. Dalam hal ini, “tanpa paksaan” mengacu pada tidak adanya paksaan, intimidasi, atau manipulasi. “Di awal” berarti persetujuan diminta sebelum otorisasi atau dimulainya kegiatan FIP dan rasa hormat terhadap hak masyarakat adat ditunjukkan oleh persyaratan waktu yang disediakan bagi masyarakat adat untuk melakukan proses konsultasi/konsensus. “Atas dasar informasi” berarti adanya penyediaan informasi yang mencakup berbagai aspek, termasuk sifat, ukuran, kecepatan, reversibilitas, dan ruang lingkup setiap proyek atau aktivitas yang diusulkan; tujuan proyek serta durasinya; lokalitas dan daerah yang terkena dampak; penilaian awal tentang kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi risiko; personel yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan proyek; dan prosedur yang mungkin diperlukan oleh proyek. **Masyarakat harus diperbolehkan untuk tidak memberikan persetujuannya.** Konsultasi dan partisipasi merupakan komponen penting dalam proses persetujuan.

Kerangka Konservasi dan Hak Asasi Manusia

Protokol penting ketiga yang menginformasikan pedoman etis penerapan FIP adalah Kerangka Konservasi dan Hak Asasi Manusia - seperangkat prinsip yang disepakati, yang berupaya untuk melindungi hak asasi manusia saat melakukan penelitian dan melaksanakan intervensi konservasi; diadopsi pada tahun 2010 oleh konsorsium organisasi konservasi, dikenal dengan sebutan Inisiatif Konservasi Hak Asasi Manusia. Meskipun kami berharap bahwa hak asasi manusia dan kesejahteraan perikanan global dapat semakin terlindungi dengan dimasukkannya unsur tanggung jawab sosial ke dalam FIP, pelaksana FIP harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas FIP dilakukan

sesuai dengan prinsip-prinsip dari Kerangka Konservasi dan Hak Asasi Manusia berikut:

1. **Menghormati hak asasi manusia** - Menghormati hak asasi manusia yang diproklamasikan secara internasional dan memastikan bahwa kita tidak berkontribusi dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia saat menjalankan misi kita
2. **Mempromosikan hak asasi manusia dalam program konservasi** - Mendukung dan mempromosikan perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dalam lingkup program konservasi kita
3. **Melindungi pihak-pihak yang rentan** - Melakukan upaya khusus untuk tidak melanggar hak-hak mereka yang berada pada posisi rentan dan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka dalam lingkup program konservasi kita
4. **Mendorong tata kelola yang baik** - Mendukung peningkatan sistem tata kelola yang dapat menjamin hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan konservasi dan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan ini, termasuk elemen-elemen seperti kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan, serta prosedur untuk partisipasi dan akuntabilitas yang adil

Empat Elemen Penting ILRF

Pada tahun 2018, Forum Hak Perburuan Internasional menerbitkan laporan - Pengambilan Persediaan: Eksploitasi Tenaga Kerja, Penangkapan Ikan Secara Ilegal, dan Tanggung Jawab Merek di Industri Makanan Laut. Laporan tersebut menguraikan empat "elemen penting" untuk mengalihkan sektor makanan laut ke tanggung jawab sosial:

- 1) **Perwakilan pekerja yang sejati**; 2) **Penilaian risiko yang komprehensif dan transparan serta verifikasi kepatuhan di tempat kerja**; 3) **Perjanjian yang mengikat dan ditegakkan secara hukum**; dan 4) **Mengubah praktik pembelian merek**. Meskipun keempat elemen di atas penting untuk mencapai tanggung jawab sosial, dua elemen pertama merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan protokol penilaian cepat ini.

Untuk dapat menjadi perwakilan pekerja yang sejati, FIP yang sedang melalui tahap evaluasi tanggung jawab sosial harus melibatkan komite nelayan/

petambak/pekerja (tergantung pada posisinya dalam rantai pasokan, atau UoA) sebagai bagian dari kelompok pemangku kepentingan yang menginformasikan rencana kerja dan tujuan dan kegiatan FIP di masa depan. Untuk dapat melakukan penilaian risiko yang komprehensif dan transparan serta verifikasi kepatuhan di tempat kerja, protokol penilaian cepat harus mencakup pengumpulan data utama (wawancara dan survei dengan pemangku kepentingan) dan data sekunder (tinjauan dokumen hukum, laporan resmi, penelitian yang dipublikasikan). Menggunakan berbagai sumber data akan membantu dalam triangulasi data dan meningkatkan reliabilitas dan validitas data penting; wawancara dan survei dengan pekerja/nelayan/petambak kemungkinan besar akan memberikan laporan yang paling andal dan dapat dipercaya tentang kondisi sosial di perairan atau di pabrik pengolahan. Dalam pengumpulan data utama, pelaksana FIP harus memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian ilmu sosial, atau jika dia tidak berpengalaman, maka dia harus bermitra dengan individu atau organisasi (yaitu, organisasi hak asasi manusia) yang memiliki pengalaman yang memadai.

Laporan tersebut juga memberikan beberapa rekomendasi langsung kepada komunitas mengenai praktik FIP dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial:

“Saat para pelaku industri, organisasi lingkungan, dan organisasi hak asasi manusia mengembangkan alat dan rencana yang diperlukan untuk merintis 'FIP yang bertanggung jawab secara sosial', penting bagi mereka untuk menempatkan rasa hormat perusahaan terhadap hak asasi nelayan di posisi teratas dalam rencana mereka untuk memastikan FIP ini benar-benar diterapkan dengan bertanggung jawab secara sosial dan benar-benar bermanfaat bagi nelayan, komunitas lokal, dan lingkungan, Elemen-elemen yang Penting harus diikutsertakan...”

“Sebagai bagian dari proses harmonisasi ini, federasi serikat pekerja global seperti ITF dan IUF harus diundang untuk bergabung dalam diskusi FIP yang bertanggung jawab secara sosial, dan afiliasi serikat pekerja lokal atau organisasi pekerja lainnya yang mewakili nelayan harus dilibatkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka.”

LAMPIRAN 2: Sumber Penting

Standar Pihak Ketiga

ASC: Standar Salmon Aquaculture Stewardship Council.
www.asc-aqua.org

BAP: Standar Praktik Budidaya Perairan Terbaik/Best Aquaculture Practices (BAP) Global Aquaculture Alliance untuk tambak salmon. www.bapcertification.org

BSCI: Business Social Compliance Initiative, Kode Etik.
www.amfori.org

Clearview: Clearview Global Labour Provider Certification Scheme. www.clearviewassurance.com

FOTS: Friend of the Sea, Persyaratan Penangkapan Ikan Bebas yang Berkelanjutan. www.friendofthesea.org

FTUSA: Standar Perikanan Tangkap.
www.fairtradecertified.org

GRASP: Model Budidaya Perairan Jaminan Pertanian Terpadu Global GAP dan Pengkajian Risiko pada Praktik Sosial/*Global GAP Integrated Farm Assurance Aquaculture Model and Risk Assessment on Social Practice* (GRASP). www.globalgap.org/uk_en

IFFO RS: Standar Global untuk Pasokan Bahan Kelautan yang Bertanggung Jawab. www.marin-trust.com

Organisasi Internasional untuk Migrasi/*International Organization for Migration (IOM)*. Sistem Integritas Rekrutmen Internasional (International Recruitment Integrity System/IRIS). <https://iris.iom.int>

MSC: Standar Perikanan. www.msc.org

Naturland: Standar Budidaya Perairan Organik.
www.naturland.de

RFS: Skema Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab Seafish. www.seafish.org

SFW: Monterey Bay Aquarium, Standar Pengawasan Sektor Makanan Laut untuk Perikanan.
www.seafoodwatch.org

Thai GAP: "Praktik Budidaya Perairan yang Baik untuk Tambak Udang Laut" sebagaimana didefinisikan oleh Biro Nasional Thailand untuk Komoditas dan Standar Pangan, Kementerian Pertanian dan Koperasi.

Alat Penilaian Risiko

FishSource: Alat Kemitraan Perikanan Berkelanjutan/*Sustainable Fisheries Partnership (SFP)* yang mencakup indeks risiko hak asasi manusia.

SSRT: Alat Risiko Perbudakan dalam Sektor Makanan Laut/*Seafood Slavery Risk Tool*, dikembangkan oleh Monterey Bay Aquarium, Seafish, Liberty Asia dan SFP.
www.seafoodslaveryrisk.org

Verifik8: Aplikasi pemantauan dan verifikasi rantai pasokan makanan laut (dikembangkan oleh FairAgora)
www.verifik8.com

Alat Konsultasi dan Umpan Balik Pemangku Kepentingan

Saluran siaga pengaduan pekerja ClearVoice,
www.thecahngroup.com/clear-voice.html

GALS: Pembelajaran Aksi Gender untuk Keberlanjutan/*Gender Action Learning for Sustainability* (metode penilaian partisipatif),
<https://gamechangenetwork.org/methodology/galsatscale/#Participatory-Gender-Review>

Saluran siaga Pekerja Migran Issara Institute, Thailand.
www.issarainstitute.org

Indikator dan Panduan

Ketahanan Pangan dan Gizi FAO 2013
www.unscn.org/files/Annual_Sessions/UNSCN_Meeting_s_2013/Wustefeld_Final_MoM_FNS_concept.pdf

Portal Tindakan Gender Universitas Harvard.
<http://gap.hks.harvard.edu>

Hak Asasi Manusia di Perairan/*Human Rights at Sea* (2015) "Catatan Pengarahan Gender: Gender dan penerapannya di lingkungan maritim."
<http://seafarers-cluster.org/wp-content/uploads/2015/11/20151114-HRAS-GENDER-AND-HUMAN-RIGHTS-AT-SEA-LOCKED1.pdf>

Lembaga Hak Asasi Manusia/*Human Rights Watch* (HRW)
www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand0118_report_web.pdf

IHRB, Grup Kepemimpinan untuk Perekrutan yang Bertanggung Jawab: Prinsip Pemberi Kerja Wajib Membayar. www.ihrb.org/uploads/news-uploads/Employer_Pays_Principle_-_Leadership_Group_for_Responsible_Recruitment_updated2.pdf

ILO: Kantor Perburuhan Internasional/International Labor Office (2012). "Sulit dilihat, lebih sulit untuk dihitung (*Hard to see, harder to count*): pedoman survei untuk memperkirakan kerja paksa orang dewasa dan anak-anak." www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf

ILO (2007). "Menghapus Pekerja Anak: Panduan untuk Pengusaha." www.ilo.org/asia/publications/WCMS_117863/lang-en/index.htm

ILO (2010). Perangkat GEMS (Pengarusutamaan Gender), www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/110B09_193_engl.pdf

Bantuan Teknis ILO (2009). "Lembar Fakta No. 6: Perumahan pekerja." http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116344.pdf

ILRF (2018). "Pengambilan Persediaan: Eksploitasi tenaga kerja, penangkapan ikan ilegal, dan tanggung jawab merek di Industri makanan laut."

IPNLF: International Pole and Line Foundation (2015). "Penilaian sosial ekonomi perikanan tuna di Maladewa." <https://ipnlf.org/wp-content/uploads/2021/12/socio-economic-assessment-of-the-tuna-fisheries-in-the-maldives.pdf>

IPNLF: International Pole and Line Foundation (2018). "Manifesto Keberlanjutan Sosial untuk Perikanan Tuna Satu-per-Satu." <https://ipnlf.org/social-responsibility/>

Living Income Community of Practice. www.living-income.com

Opal (2018). Kerangka Tanggung Jawab Sosial Sektor Makanan Laut. Mempersiapkan Diri untuk Sertifikasi dan Kolaborasi Peringkat.

Protokol Penilaian Cepat FIP OSMI (2018).

RSB: *Roundtable on Sustainable Biomaterials* (2012). "Pedoman Ketahanan Pangan." https://rsb.org/wp-content/uploads/2020/06/RSB-GUI-01-006-01-RSB-Food-Security-Guidelines_final.pdf

SFP (2016). "Metode untuk Mengukur Kinerja Sosial dan Ekonomi Perikanan."

SFP (2018). "Panduan untuk Memasukkan Dimensi Sosial-Ekonomi ke dalam FIP."

Indikator Pendidikan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). http://uis.unesco.org/en/home#tabs-0-uis_home_top_menus-2

"Rantai Kepatuhan: Alat Bisnis untuk Kepatuhan Ketenagakerjaan di Rantai Pasokan Global" dari Departemen Tenaga Kerja AS. www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain

Verité. Perangkat Perekrutan yang Adil. <https://www.verite.org/help-wanted/fair-hiring-toolkit/>

Verité. Alat Pembelian yang Bertanggung Jawab/Responsible Sourcing Tool (bagian industri makanan laut). <http://responsiblesourcingtool.org>

Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO). Indikator Kesehatan Global. <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index>

Konvensi, Protokol, dan Panduan

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional/International Labour Organization Conventions (ILO)

Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No.87)

- Hak Berorganisasi dan Non-Diskriminasi Serikat Pekerja, 1949 (No.98)
- Konvensi Perundingan Bersama (No: 154).
- Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No.29)
- Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No.105)
- Konvensi Usia Kerja Minimum, 1973 (No. 138)
- Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)
- Konvensi Pengupahan yang Setara, 1951 (No. 100)
- Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111)

Prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk rekrutmen yang adil, 2016

Prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil & Definisi biaya perekrutan dan

biaya terkait. International Labour Office - Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja, Cabang Migrasi Tenaga Kerja - Jenewa, 2019

Konvensi ILO Bekerja di Penangkapan Ikan, 2007 (No. 188)

Konvensi ILO Buruh Maritim 2006 (No. 186) Konvensi ILO Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)

Rekomendasi ILO Mengenai Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 190)

Konvensi Tambahan ILO tentang Penghapusan Perbudakan, 1956

Deklarasi Prinsip Tripartit ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, 2017

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, 1990

Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966

Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966

IOBR 2013. International Observer Bill of Rights - Panduan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan profesionalisme pengamat sektor perikanan. <https://apo-observers.s3.us-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/18142557/international-observer-bill-of-rights-guide.pdf>

Kode Etik FAO untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, 1995

Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan, 1979

Konvensi PBB tentang Hak Anak, 1990 Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan, 1986

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007

Deklarasi PBB tentang Hak Orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok Minoritas secara Nasional atau Etnis, Agama, dan Linguistik, 1992

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2011

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-anak, 2000

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, 1948
CGIAR: Consultative Group for International Agriculture Research, Program Penelitian Sistem Budidaya Perairan

FAO Goodfish Code

Pedoman Sukarela FAO untuk menjaga ketahanan perikanan skala kecil yang berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, 2015

Pedoman Sukarela FAO tentang tata kelola yang bertanggung jawab atas kepemilikan lahan, perikanan dan hutan dalam konteks ketahanan pangan nasional, 2012

Pedoman Sukarela FAO untuk mendukung realisasi progresif hak atas kecukupan pangan dalam konteks ketahanan pangan nasional, 2004

Deklarasi Roma FAO & WHO tentang Gizi, 2014

Oxfam (2016). "Mengidentifikasi Ketidaksetaraan Gender dan Kemungkinan Perubahan dalam Nilai Rantai Pasokan Udang di Indonesia dan Vietnam."

SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations). "Hak asasi manusia dan mekanisme pengaduan."

www.somo.nl/human-rights-and-grievance-mechanisms

United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC, 2013). "Perdagangan Manusia."

